ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG SAKSI ANAK KANDUNG DALAM SIDANG PERCERAIAN ORANGTUANYA

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Alfian Mahendra

NIM. C91216060

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ahmad Alfian Mahendra
NIM	:	C91216060
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
62D08AHF319454381
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Alfian Mahendra
NIM.C91216060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya" yang ditulis oleh Ahmad Alfian Mahendra NIM. C91216060 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di *munaqosah* kan.

Surabaya, 25 Februari 2020
Pembimbing

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP.196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Alfian Mahendra NIM C91216060 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis *Munaqosah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari jum'at 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.	Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP.196006201989032001	NIP.195908081990011001
Penguji III	Penguji IV
Muh. Sholihuddin, MHI	Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 197707252008011009	NIP. 198611012019031010

Surabaya, 26 April 2020

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ahmad Alfian Mahendra
NIM	: C91216060
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address	: Alfianaditya99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG SAKSI ANAK KANDUNG DALAM SIDANG PERCERAIAN ORANGTUANYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Mei 2020

Penulis

(Ahmad Alfian Mahendra)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Saksi Anak Kandung Dalam Sidang Perceraian Orangtuanya** bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya dan bagaimana analisis *Maṣlaḥah* terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research),* data yang diperlukan diperoleh dari lapangan yang berupa pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang dilakukan dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan saksi anak kandung dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo yakni berupa data primer dan sekunder yaitu. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Dijelaskan dalam pendapat hakim, hakim menghindari dengan cara menolak anak kandung sebagai saksi dalam sidang perceraian orangtuanya. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa sikap hakim dalam fenomena ini ialah demi terwujudnya kemaslahatan semua pihak, baik anak maupun orangtuanya, karena jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya maka kemungkinan yang terjadi adalah rusaknya hubungan anak dengan orangtuanya, selain itu anak tidak akan bisa adil karena sudah pasti berpihak kepada salah satu, anak juga akan mengungkap aib kedua orangtuanya, hal ini tidaklah baik jika dipandang secara etika, selain itu juga tidak baik secara psikologis karena hal ini bisa membuat anak itu trauma secara psikologis karena dua orang yang dijadikan contoh dalam kehidupannya terlibat pertengkaran hingga berakhir dalam perceraian. Fenomena ini dikaji menggunakan teori *Maṣlaḥah* karena dalam fenomena ini Peraturan Undang-Undang menyatakan bahwa saksi dalam perceraian boleh dari pihak keluarga atau yang dekat dengan suami istri, akan tetapi anak kandung menjadi pengecualian dengan tujuan maṣlaḥah yang sesuai dengan tujuan syari'at.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan harus selalu adil dan bijaksana dalam memberikan suatu pendapat dan harus sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam tujuan syari'at yaitu mengedepankan kepentingan jiwa anak tersebut, jika perceraian adalah jalan yang sudah dianggap paling terbaik, sebaiknya orang tua tidak perlu membawa anak dalam urusan mereka, dan orang tua harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan anak, serta bekerjasama dalam hal mengasuh dan mendidik anak walaupun sudah berpisah guna untuk meminimalisir dampak negatif dari perceraian terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 17
F. Kegunaan Hasil Penelitian 17
G. Definisi Operasional 18
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II TEORI *MAṢLAḤAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM SIDANG PERCERAIAN

A. Konsep *Maṣlaḥah* 27
1. Pengertian *Maṣlaḥah* 27
2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah* 30
3. Kategori Tingkatan *Maṣlaḥah* 30
4. kehujjahan *Maṣlaḥah* 37
B. Alat Bukti Saksi Dalam Sidang Pengadilan Agama 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG SAKSI ANAK KANDUNG DALAM SIDANG PERCERAIAN ORANGTUANYA

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo 46
   1. Letak geografis dan wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Sidoarjo 46
   2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo..... 49
B. Deskripsi Kesaksian Anak Kandung dalam Sidang Perkara Perceraian..... 52
C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya 54

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG SAKSI ANAK KANDUNG DALAM SIDANG PERCERAIAN ORANGTUANYA

A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya 79
B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya..... 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menggambarkan suatu kondisi yang alami dan merupakan jalan utama yang paling tepat untuk memenuhi hasrat manusia. Perkawinan ialah sebuah cara yang terbaik dalam ajaran Islam untuk melanjutkan generasi penerus kehidupan masa depan yang mencerminkan dimensi nasab yang jelas.[1]

Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan atau ikatan janji suci yang dibangun dengan kuat antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membangun kehidupan bersama dalam sebuah keluarga yang harmonis, tentram, damai, bahagia, dan diakui secara *legal* oleh pemerintah.[2] Seperti dalam firmannya dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[3]

Allah SWT memilih perkawinan sebagai jalan agar manusia hidup saling berdampingan sebagai pasangan suami dan istri dalam membangun

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Transleted by : Amira Zrein Matraji (*Beirut: Dar El-Fikr,tt.), 357.
[2] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al Qur'an dan Terjemahnya (*Bandung: Diponegoro,2010), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga yang harmonis. Ketika akad nikah telah dilaksanakan, itu pertanda bahwa mereka telah mengikat janji akan sehidup semati, sakit dan senang akan dijalani bersama, merunduk sama bungkuk, ke bukit bersama mendaki sehingga mereka menjadi satu keluarga. Allah membuat aturan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia melalui hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Hubungan antara manusia dalam hal perkawinan diatur secara terhormat dengan berdasarkan saling meridhai.[4]

"Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[5] "Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam" juga menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa-rahmah"[6]

Semua pasangan suami dan istri menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, serta tentram sampai akhir kehidupannya. Akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa setiap perjalanan rumah tangga akan memiliki lika-liku yang dapat membuat hubungan menjadi naik turun bahkan sampai merusak rumah tangga tersebut baik yang bersumber dari internal (suami istri sendiri) maupun dari eksternal (adanya gangguan pihak ketiga). Sehingga ketika terjadi suatu

[4] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam (*Surabaya: UIN SA Press, 2014), 15.
[5] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
[6] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan jika kedua pasangan ini tidak memiliki rasa saling mengerti dan mengalah salah satunya, maka perpecahanpun tidak bisa lagi dihindari. Dan akibat dari perpecahan inilah nanti yang akan dijadikan alasan gugatan dalam sebuah perceraian antara sepasang suami dan istri di Pengadilan.[7]

Menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, perceraian merupakan salah satu penyebab yang dapat menimbulkan putusnya hubungan perkawinan.[8] Perundangan tersebut menganut sebuah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Ada peraturan yang menyebutkan bahwa hanya sidang pengadilan yang dapat memutuskan ada atau tidaknya sebuah perceraian. Perceraian dapat diputus setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan para pihak (suami dan istri) yang akan bercerai, akan tetapi tidak membuahkan hasil.[9]

Menurut Islam, perceraian itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan, akan tetapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak suka kepada suami itri yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena ikatan perkawinan itu memang mempunyai tujuan untuk mempersatukan mereka dalam keluarga yang *Sakīnah, Mawaddah, Wa Raḥmah.*[10]

---

[7] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya, UIN SA Press, 2014), 15
[8] Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
[9] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya, UIN SA Press, 2014), 89.
[10] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu Perceraian itu dapat terjadi karena inisiatif dari kedua pihak ataupun hanya salah satu pihak yaitu suami dan istri. Putusnya perkawinan juga diatur di dalam "Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" Seperti halnya termaktub dalam Pasal 40 ayat 1 yaitu " Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan".[11] Lalu di dalam "Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[12] Hakim dapat memutuskan perkawinan antara suami dan istri apabila suami-istri tidak dapat didamaikan kembali atau tidak dapat hidup rukun seperti sedia kala apabila tidak dipisahkan, di dalam "Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri".[13]

Terkait hal mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, maka pasal di atas tersebut ialah beberapa alasan yang harus dipenuhi dan harus memiliki cukup bukti yang kuat nantinya di persidangan. Merujuk tentang alat bukti, alat bukti yang nantinya diajukan di persidangan ada 2 (dua) yaitu alat bukti surat atau dokumen, dan alat bukti saksi. Kedua

[11] Pasal 40 Ayat (1) UU No. 1 / 1974
[12] Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 / 1974
[13] Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 /1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk alat bukti tersebut nantinya akan dikemukakan di persidangan pada saat sidang acara pembuktian, tetapi jika dilihat secara umum, yaitu sesuai dengan "Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, serta Pasal 1866 KUH Perdata", alat bukti meliputi; Alat Bukti Surat (tulisan), Alat Bukti Saksi, Persangkaan (Dugaan), Pengakuan, dan Sumpah.

Pembuktian secara luas ialah kemampuan pihak penggugat dan pihak tergugat dalam memanfaatkan hukum pembuktian dalam rangka mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Lebih singkatnya yang dimaksud dengan membuktian adalah suatu cara atau upaya dari para pihak yang berperkara dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara di muka pengadilan, atau yang sedang diperiksa oleh hakim.[14]

Dalam hukum acara, hal yang terpenting adalah adanya pembuktian dalam sidang pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada pembuktian, sehingga hukum pembuktian termasuk dalam Hukum Acara. Membuktikan memiliki makna sebagai usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu perkara, pembuktian diperlukan dalam penerapan hukum secara adil, benar dan tepat bagi

[14]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (*Jakarta: Kencana, 2006), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak yang berperkara. Dengan kata lain, adanya pembuktian ini hakim akan memiliki sebuah pandangan yang jelas terhadap suatu perkara yang sedang disengketakan di pengadilan.[15]

Dalam proses persidangan kedudukan alat bukti sangatlah penting terutama terkait dengan alat bukti saksi sebagai alat bukti yang nyata dan dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak tercatat oleh alat bukti tulisan. Untuk itu tidak cukup jika seorang saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya, akan tetapi ia harus menjelaskan bagaimana ia dapat mengetahui suatu peristiwa tersebut dan apa yang menjadi sebabnya sehingga ia dapat mengetahui peristiwa itu.[16]

Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka pengadilan mengenai keadaan atau peristiwa yang orang itu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sebagai bukti terjadinya suatu keadaan atau peristiwa dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pada dasarnya apabila setiap orang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dapat didengar keterangannya sebagai saksi, dengan catatan bahwa orang tersebut bukanlah salah satu pihak yang sedang berperkara dan sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan.[17]

"Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan" menjelaskan secara umum yang menyangkut tentang kesaksian yaitu pada ayat 1 yang menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18

[15] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 143
[16] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (*Yogyakarta, Liberty, 1977), 168.
[17] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat 2 yang menyatakan, bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Mengacu pada pernyataan pasal diatas, Hakim di Pengadilan Agama membatasi bahwa minimal umur yang dapat dijadikan saksi dalam persidangan ialah 18 tahun yang didasarkan atas pasal tersebut di atas menggantikan HIR yang sebelumnya mengatur bahwa batas usia sebagai saksi ialah 15 tahun.

Terdapat suatu pengecualian di dalam lingkup Pengadilan Agama, yaitu dikhususkan dalam perkara perceraian bahwa keluarga (dalam hal tertentu) bisa dijadikan saksi dan bisa disumpah. Hal tertentu yang dimaksudkan disini ialah perceraian yang didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam "Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" yaitu pertengkaran/perselisihan yang secara terus menerus terjadi antara suami dan istri atau yang disebut dengan *Syiqaq.*

Adapun aturan mengenai saksi dari keluarga para pihak, diatur secara khusus (*Lex Spesialis)* dalam "Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama" yang menyatakan bahwa:[18]

[18] Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Selain "Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama", "Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" pun mengatur hal demikian, yakni jika gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat, kerabat atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri.[19]

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan di atas ialah, bahwa di dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa saksi dalam perceraian mendapatkan pengecualian yaitu diperbolehkan dari keluarga sendiri yang benar-benar mengetahui permasalahan dari suatu perkara, namun definisi keluarga sendiri adalah orang-orang terdekat yang masih mempunyai hubungan darah ataupun hubungan semenda dengan para

[19] Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak. Anak adalah bagian dari keluarga yang paling dekat dengan orangtuanya. Namun tidak sejalan dengan itu, di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagian besar Hakim menyarankan pada saat Sidang acara Pembuktian perkara perceraian, Anak tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perceraian orangtuanya meskipun Anak tersebut sudah memenuhi kriteria untuk menjadi saksi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji apa yang mendasari Pendapat hakim sehingga tidak memperbolehkan anak menjadi saksi dalam perceraian orangtuanya padahal sudah jelas, peraturan yang ada menyatakan bahwa saksi harus dari pihak keluarga, dan di peraturan itu sendiri tidak membatasi siapa saja yang bisa menjadi saksi, yang terpenting dan ditekankan adalah keluarga terdekat para pihak yang bercerai, dan tidak ada aturan yang secara eksplisit tidak memperbolehkan anak menjadi saksi dalam siding perceraian orangtuanya. Melihat dari hukum acara peradilan agama yang ada dan pendapat mengenai saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya mengandung suatu kemaslahatan akan mudah dipahami jika penulis menggunakan teori *maṣlaḥah* untuk penelitian ini, agar nantinya hasil dari penelitian ini bias dijadikan tolak ukur untuk hakim dalam menggunakan saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya.

Alasan Penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo karena Sebagian besar Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo melarang saksi anak kandung di dalam sidang perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orangtuanya, di mana di Pengadilan Agama lain seperti Pengadilan Agama Lamongan yang memperbolehkan saksi anak dalam sidang perceraian orangtuanya dan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo yang hanya mengindari tidak sampai melarang Saksi Anak Kandung di dalam sidang Perceraian Orangtuanya. Atas pertimbangan tersebut maka penulis mengambil Penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut, Fenomena ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas penulis melakukan identifikasi masalah sekaligus sebagai batasan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Perubahan batas usia saksi dalam persidangan yang awalnya 15 tahun menjadi 18 tahun.
2. Pengecualian Saksi Keluarga diperbolehkan dalam Perkara Perceraian.
3. Pendapat Hakim Tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya
4. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpedoman pada identifikasi masalah di atas, untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus secara sistematis, maka batasan masalah yang akan penulis kaji yakni:

1. Pendapat Hakim Mengenai Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya.
2. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas dapat dirumuskan sebagai pertanyaan agar lebih praktis dalam penelitian, yakni:

1. Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya?
2. Bagaimana Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini adalah untuk membuktikan bahwa penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian sejenis atau terdahulu namun bukan bentuk dari pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini, penulis perlu memaparkan penelitian sejenis atau penelitian terdahulu tentang Analisis *Maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya. Adapun dibawah ini adalah beberapa penelitian yang pembahasannya tidak jauh berbeda, yakni:

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Makmuriyanti Lestari pada Tahun 2018 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun"[20] dalam skripsi ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Madiun menerima kesaksian Anak Kandung dalam Perkara perceraian Orangtuanya, akan tetapi jika ditinjau dari syarat-syarat saksi menjelaskan bahwa kedudukan saksi dari pihak keluarga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena dianggap tidak dapat bersikap objektif. Karena dalam perkara tersebut menurut penulis skripsi merupakan perkara Cerai Gugat yang diputus Verstek, jadi disitu penulis menyatakan bahwa sudah diatur dalam "pasal 145 HIR" dan "pasal 1910" KUHPerdata, Kesaksksian dari anak kandung tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi kecuali dalam perkara perselisihan atau pertengkaran kedua belah pihak atau bisa disimpulkan bahwa keduanya (pihak tergugat dan penggugat) hadir di muka sidang, sedangkan perkara yang dikaji oleh penulis skripsi adalah perkara yang diputus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat). Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti

[20] Siti Makmuriyanti Lestari, "Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni keduanya sama-sama membahas mengenai kesaksian keluarga dalam perkara perceraian. Perbedaannya terletak pada kekuatan saksi keluarga itu sendiri, jika penelitian sebelumnya menyatakan bahwa saksi keluarga tidak diperbolehkan jika dalam perkara yang tidak ada lawannya (verstek) karena tidak terjadi perselisihan antara keduanya, Namun yang akan penulis angkat adalah mengenai kesaksian keluarga, tetapi saksi keluarga disini diperbolehkan kecuali anak kandung, yang harus dihindari dan dilarang oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara perceraian khususnya ketika penggugat dan tergugat itu hadir dalam persidangan.

Setelah itu fokus skripsi yang akan diangkat ini adalah mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya padahal disini anak adalah termasuk dalam lingkup keluarga.

2. Skripsi yang disusun oleh Niswatul Faizah pada tahun 2011[21] yang menjelaskan tentang Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang digunakan untuk menyelesaikan perkara harta bersama dengan memperbolehkan saksi keluarga sedarah dan keluarga padahal seharusnya saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda jika melihat peraturan yang ada maka tidak diperbolehkan dan kesaksiannya tidak boleh didengar atau dianggap tidak cakap secara

[21] Niswatul Faizah, "Analisis Hukum Acara Terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah Dalam Putusan Nomor : 0284/Pdt.G/2010/PA. Sda Tentang Harta Bersama" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

absolut sebagai saksi kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yakni fokus kepada acara pembuktian dan perihal kesaksian, di mana saksi keluarga disini diperbolehkan dipakai dan diajukan dalam persidangan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, skripsi sebelumnya fokus kepada penelitian perihal saksi keluarga yang diperbolehkan dalam perkara Harta Bersama, sedangkan skripsi yang akan penulis angkat ialah mengenai Kesaksian Keluarga khususnya anak kandung yang dilarang berdasarkan pendapat hakim untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya.

3. Skripsi yang disusun oleh Mu'tashim Al Haq pada tahun 2019 yang berjudul " Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang"[22] dalam skripsi ini menjelaskan tentang maslahah tentang adanya sidang isbat terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sampang serta prosedur dalam pelaksanaan sidang isbat terpadu. Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat adalah dari intansi tempat penelitiannya yaitu sama-sama mengambil backround penelitian di Pengadilan Agama. Perbedaannya juga terletak pada segi analisisnya, penulis menggunakan analisis *Maṣlaḥah* menjadi kajiannya, sedangkan

[22] Mu'tashim Al Haq, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Isbat Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis sebelumnya menggunakan analisis *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai kajiannya. Selain itu fokus penelitiannya juga terdapat perbedaan, bahwa skripsi sebelumnya titik fokusnya adalah kepada program isbat nikah terpadu, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti ialah fokusnya mengenai penerapan hukum acara dalam proses pembuktian di pengadilan agama, terutama pembuktian saksi yang akan diajukan dalam persidangan yaitu saksi keluarga, khususnya anak kandung yang dilarang menjadi saksi berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidaorjo dalam sidang perceraian orangtuanya.

4. Skripsi yang disusun oleh Fahmi Mujtaba pada tahun 2019[23] yang membahas tentang Penggunaan mediator dan hakam dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan shiqaq di Pengadilan Agama. Menurut penulis skripsi terdahulu ini penggunaan mediator lah yang lebih diutamakan atau direkomendasikan daripada penggunaan hakam, karena penggunaan mediator dalam hal ini lebih menjamin terlaksananya upaya perdamaian, upaya perdamaian tersebut juga mudah di control dan kemungkinan keberhasilan yang cukup tinggi, selain itu penulis juga menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian dapat terumuskan dengan baik, tetapi bukan berarti disni haqam tidaklah baik, pada intinya penelitian ini lebih menitikberatkan

[23] Fahmi Mujtaba, "Analsis Maslahah Mursalah Terhadap Penggunaan Mediator dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Cerai dengan Alasan Shiqaq di Pengadilan Agama" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada fungsi dari mediator dan hakam terhadap penyelesaian perkara. Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, jika skripsi sebelumnya adalah membahas tentang penyeselesaian perkara perceraian dengan menggunakan Mediator dan hakam, maka skripsi yang penulis angkat membahas tentang hukum acara di pengadilan agama pada saat persidangan perceraian dalam proses pembuktian oleh saksi yang berstatus keluarga atau minimal tetangganya, di mana hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai pendapat bahwa jika saksi dari keluarga maka tidak diperbolehkan anak kandung dan menyarankan yang lain untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya, selain itu perbedaan yang lain ajan tetapi hampir mempunyai persamaan ialah terdapat pada kajian teori yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan teori *maṣlaḥah* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* untuk digunakan sebagai analisis.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai penulis dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pendapat Hakim tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Tentang Saksi Anak kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mengandung banyak kegunaan dan dapat memberikan manfaat baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi. Kegunaan tersebut secara umum dapat dilihat dari dua indikasi yaitu teori dan praktis:

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat dalam hal menambah pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam bagi para pembaca untuk menunjang dalam dunia akademis perkuliahan, juga sebagai sumbangan teori dalam hukum formil dimana dalam sejumlah peraturan perundang-undangan masih belum ada penegasan mengenai saksi keluarga secara detail.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas terkait Saksi Anak Kandung dalam Kasus Perceraian menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan menurut hukum acara yang berlaku. Dapat bermanfaat bagi mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah dan khususnya bagi penulis sebagai acuan mengenai Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian orangtuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan subjektifitas dan pelebaran pembahasan objek penelitian dan untuk lebih menjelaskan tentang gambaran dari judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional yakni:

1. *Maṣlaḥah* : yang dimaksud *Maṣlaḥah* dalam penelitian ini adalah menganalisis pendapat hakim tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya yang mengandung sebuah kemaslahatan bagi semua pihak baik anak kandung itu sendiri maupun orangtuanya.
2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama : Merupakan opini yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk tujuan tertentu (mencapai kemaslahatan) tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya.
3. Saksi Anak Kandung : Saksi anak kandung dari para pihak yang berperkara, yang cukup umur (18 tahun) untuk memberi kesaksian di sidang perceraian orangtuanya.
4. Sidang Perceraian : Proses pembuktian sidang perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo baik dalam perkara permohonan ataupun gugatan cerai.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai cara melakukan penelitian agar hasil karya ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik-ilmiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui sajian data yang valid. Untuk mencapai kevalidan dalam data, peneliti melakukan penggalian data di lapangan sesuai dengan tema, sasaran, dan lokasi penelitian yang telah ditentukan.

Untuk mengenai sasaran yang tepat dalam penelitian tentang': " Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya" metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Data

   Data adalah realitas yang terjadi di lapangan yang dapat dilihat melalui fakta-fakta empiris yang dapat diamati sebagai fenomena penelitian. Adapun data yang dicari dalam penelitian ini adalah terkait dengan dua hal, yaitu:

   a. Profil Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang meliputi Latar belakang pendidikan, Pengalaman, dan Lama Masa Kerja sebagai seorang Hakim
   b. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya yang meliputi Pendapat, Dasar, serta Argumentasinya.

2. Sumber data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini bersumber dari data lapangan yang dibedakan dalam dua kategori jenis sumber yaitu sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Penelitian selalu memerlukan data utama sebagai sumber data primer. Data utama adalah inti informasi yang didapat peneliti dari informan yang diperlukan dalam proses penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai.[24] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Informan Kunci :
   a) 8 Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberikan pendapat tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya.
2) Informan Pendukung :
   a) Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo.
   b) Ketua Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.
3) Dokumen :
   a) Profil Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
   b) Pengalaman sebagai Profesi Hakim

b. Sumber Sekunder

[24] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, (*Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder adalah informasi yang dapat mendukung Sumber utama dalam penelitian. Sumber pendukung ini dapat bersumber dari sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung penjelasan Sumber utama, misalnya; bersumber dari dokumen-dokumen terkait, buku-buku referensi, jurnal, karya ilmiah yang terkait, yang dapat digunakan sebagai kajian pustaka untuk mendukung pembahasan penelitian.[25] Adapun sumber sekunder dapat didapatkan dari berbagai sumber seperti: Website Pengadilan Agama Sidoarjo, dan Buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, karya Abdul Manan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara yang memungkinkan dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ditentukan. Data yang tersebar memerlukan cara yang digunakan dalam pengumpulannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan secara terbuka dan tatap muka langsung. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan

[25] Ibid., 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan tema penelitian yang telah ditentukan.[26]

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara dialog atau tanya jawab melalui tatap muka langsung dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan informan yaitu disini penulis akan mengambil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan Ketua Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai data pendukung tentang masalah yang diteliti yaitu hakim sebagai orang yang mempunyai pendapat tentang Kesaksian Anak Kandung dalam sidang perceraian Orangtuanya.

b. Teknik Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi yang terkait dengan tema penelitian, berupa catatan-catatan, dokumen penting, gambar yang dimiliki oleh informan tanpa campur tangan dari peneliti.[27]. Data dalam dokumen dapat berupa jumlah hakim, profil hakim, dan tugas-tugas hakim.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari lapangan kemudian diolah dan dianalis agar menemukan hasil dan temuan penelitian. Pengolahan data dilakukan secara sistematis, logis, dan obyektif agar dapat

[26] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian, (*Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), 19.
[27] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penlitian Hukum dan Yurimetri (*Ghalia, Jakarta: 1994), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Tahapan *Editing*

Tahapan ini dilakukan untuk memeriksa dan menyeleksi data yang telah terkumpul dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan tema dan kategori yang telah ditentukan. Data yang tidak sesuai tidak digunakan untuk menghindari ketidakvalidan data. Proses ini dinamakan sebagai tahapan *editing*.

b. Tahapan Pemberian Kode

Yaitu memberikan kode terhadap data-data tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya yang diperoleh dari proses wawancara yang sudah diseleksi dan diedit, kemudian disatukan dengan relevansi masing-masing data tersebut.

c. Tahapan Pengorganisasian

Tahapan ini dilakukan dengan mengorganisasikan kategori-kategori data yang telah terkumpul sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data dalam penelitian ini yang telah terkumpul dan diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data adalah proses mendiskusikan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi lapangan, serta bahan-bahan lain yang mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[28]

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah cara analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian.[29]

Data yang telah terkumpulkan juga dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai Pendapat Hakim tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya, kemudian di tarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan aspek *Maṣlaḥah.*

I. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan ini diberikan agar memberikan gambaran untuk pembaca mengenai masalah-masalah yang akan digali dalam penelitian ini. Juga untuk menguraikan pembahasan yang nantinya akan

[28] Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (*Bandung: Alfabeta, 2008), 224.
[29] *Ibid, 225*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pemahaman untuk pembaca mengenai hasil penelitian ini secara kronologis dan sistematis. Maka sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang dari penelitian ini dan juga sebagai pengantar dalam memahami pembahsan bab selanjutnya. Kemudian dari latar belakang dapat ditemukan dan diklasifikasikan beberapa identifikasi masalah yang nantinya akan difokuskan dengan batasan masalah. Setelah dibatasi yang akan dibahas akan diformulasikan menjadi suatu pertanyaan yakni rumusan masalah. Di dalam pendahuluan juga memuat kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukanlah bentuk dari pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Kegunaan hasil penelitian juga masuk dalam pendahuluan yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang untuk siapa manfaat dari penelitian ini bisa dirasakan. Definisi operasional menjelaskan tentang variabel-variabel penyusun dari penelitian ini. Kemudian juga membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan secara teknis bagaimana penelitian ini akan dilakukan, metode penelitian ini memuat tentang sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sistematika pembahasan yang merupakan *outline* dari hasil penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang kerangka teori. Di dalamnya akan dijelaskan lebih spesifik mengenai teori *Maṣlaḥah* ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pengertian, kehujjahan *maṣlaḥah* dan macam – macam tingkatan maṣlaḥah serta kesaksian dalam persidangan.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya, yang substansinya akan menguraikan tentang deskripsi mengenai saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya dan Pendapat Hakim Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis data yang telah diperoleh dari bab kedua dan ketiga meliputi analisis pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terkait Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya dan analisis *Maṣlaḥah* terhadap pendapat hakim tersebut.

Bab kelima, bab ini berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan berisi saran yang sifatnya membangun untuk penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TEORI *MAṢLAḤAH* DAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM SIDANG PERCERAIAN

A. KONSEP *MAṢLAḤAH*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Secara etimologi, *Maṣlaḥah* adalah kata tunggal dari kata *al-maṣaliḥ,* yang semakna dengan kata *salaḥ*, yaitu mendatangkan kebaikan. dalam hal ini terkadang juga digunakan istilah lain yaitu *al-istislah* yang berarti "mencari kebaikan". tidak sedikit kata *maṣlaḥah atau istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.[1] dari beberapa makna ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa apapun yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudhataran, maka semua itu disebut dengan *maṣlaḥah.*

Dalam Bahasa Arab kata *maṣlaḥah*, selain merupakan bentuk Masdar ia juga merupan *ism*, yang bentuk jamaknya adalah *maṣālih,* yang berarti kebaikan.[2] Makna kabaikan yang ada disini adalah kebalikan dari kerusakan, setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik itu mendatangkan keuntungan atau menghindarkan diri dari kerugian, akan dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*. dengan demikian

[1] H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.
[2] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah mempunyai dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Dalam konteks kajian ilmu ushul *al-fiqh*, kata maṣlaḥah menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syar'I* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang bisa mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.[3] *Maṣlaḥah* merupakan salah satu metode Analisa yang dipakai untuk ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat)* yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan al-Hadis, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Imam asy-Syatibi berpendapat bahwa sebuah kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah.*[4] Selain asy Syatibi, terdapat sebuah pendapat dari Al-khawarizmi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud *maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadatan.[5]

[3] Abd, Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Majelis Ata'li Indonesia al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), 116.
[4] Ibid., 116.
[5] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi yang dikemukakan oleh kedua ulama fiqh tersebut menunjukkan kesamaan, yaitu sebagai berikut;[6]

a. *Al-maṣlaḥah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berbeda dalam ruang lingkup tujuan syariat. dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara *al-maṣlaḥah* dan tujuan syariat.
b. Pengertian *al-maṣlaḥah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan. dalam hal ini, definisi yang dibuat oleh al-khawarizmi secara menyeluruh mengandung pengertian tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang *maṣlaḥah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum.

[6] Ibid., 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Dasar hukum tentang *maṣlaḥah* dalam al-Qur'an tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi ada ayat-ayat yang selaras dengan *maṣlaḥah*.

Adapun ayat tersebut sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat al-A'raf ayat: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka Bumi sesudah Allah memperbaikinya…(QS. Al-A'raf:56)[7]

b. Al-Qur'an Surat An-Naml ayat: 48

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Dan ada di kota itu Sembilan orang laki-laki yang membuar kerusakan di muka Bumi. Merekapun tidak berbuat kebaikan (QS. An-Naml:48)[8]

3. Kategori Tingkatan *Maṣlaḥah*

Tujuan dari hukum Islam memiliki dalam mengistinbatkan suatu hukum ialah untuk menyangkut prinsip pokok kehidupan manusia, *Maṣlaḥah* dibagi oleh ulama ushul menjadi beberapa pandangan yang berbeda. Salah satunya dapat dipandang dari segi konteks legalitas formalnya, perubahan *Maṣlaḥah*-nya, kandungannya, serta dari segi kekuatannya.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 219
[8] Ibid., 879

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dipandang dari sisi kekuatannya sebagai alasan dalam menentukan hukum, *Maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam salah satunya :

1) *Maṣlaḥah dharūriyah*

Ialah jenis kemaslahatan yang ada kaitannya dengan kepentingan pokok umat manusia meliputi penegakan dunia dan agama, dan jika tanpa keberadaan *Maṣlaḥah* tersebut dapat menyebabkan ketidaksempurnaan atau cela dalam suatu kehidupan. Kemaslahatan dalam hal ini terbagi menjadi 5, yakni :[9]

1. Memelihara Agama,
2. Memelihara Jiwa,
3. Memelihara Akal,
4. Memelihara Keturunan, dan
5. Memelihara Harta.

2) *Maṣlaḥah Hājiyyah*

Ialah suatu kemaslahatan yang diperlukan untuk memberi suatu kelonggaran terhadap kehidupan seorang muslim dalam hal mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.[10] *Maṣlaḥah Hājiyyah* seandainya tidak dapat dipenuhi maka tidak akan

[9] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 115.
[10] Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (*Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016),163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganggu substansi, kelayakan dan tatanan kehidupan umat manusia, namun bisa menyebabkan kesusahan dan penderitaan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan.[11]

Contoh sederhana dari *Maṣlaḥah Hājiyyah* dalam kehidupan umat manusia seringkali ditemukan dalam berbagai macam aspek, antara lain dalam aspek ibadah, seperti adanya kelonggaran dalam shalat yang boleh dilakukan dengan duduk ataupun berbaring jika dalam kondisi tidak mampu berdiri, kewajiban shalat bagi wanita menjadi gugur ketika dalam keadaan haid dan nifas. Dalam suatu adat atau tradisi, seperti diperbolehkannya berburu binatang. Pada bidang muamalat, contohnya seperti melakukan transaksi jual beli, utang piutang, dan hal lainnya yang sejenis.[12]

3) *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah*

Ialah kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap serta keleluasaan terhadap suatu kemaslahatan, yaitu *Maṣlaḥah Hājiyyah* dan *Maṣlaḥah dharūriyah.* Kemaslahatan tersebut memiliki tujuan dalam hal

[11] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah, 2013), 237.
[12] Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "*Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 01 (Maret, 2018), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan dan keindahan budi pekerti. Meskipun kemaslahatan tersebut tidak menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan umat manusia, akan tetapi bagi manusia ini sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. Misalnya dalam hal beribadah ada kewajiban untuk bersuci, selain itu dalam hal menurut aurat dengan menggunakan pakaian yang sopan dan bagus.[13]

Imam Abu Zahrah berpendapat bahwa yang termasuk dalam lingkup *taḥsīniyyah* ialah melarang perempuan muslim keluar ketempat umum dengan menggunakan busana tanpa menutup auratnya dan berbagai perhiasan yang menyilaukan mata.[14]

b. Dipandang dari sisi kandungan *Maṣlaḥah,* para Ulama ushul fiqh membagi hal tersebut menjadi dua, yakni :

1) *Maṣlaḥah al-'Ammah*

Ialah kemaslahatan yang sifatnya publik serta wujudnya menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini bisa dikatakan sebagai *Maṣlaḥah al-kulliyyah.* Seperti contoh, menjaga mushaf dan para penghafal Al-qur'an supaya Al-qur'an tidak hilang dan

[13] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83.
[14] Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berubah, serta menjaga hadits – hadits Nabi agar tidak bercampur dengan hadits *maudhu'* (palsu).[15]

2) *Maṣlaḥah al-Khāṣṣah*

Ialah kemaslahatan yang sifatnya individu dan hanya menyangkut beberapa orang, Penerapan dalam hal seperit ini sangat jarang sekali ditemui. Sebagai contoh yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfūd).*[16] Jika kemaslahatan individu ini berlawanan dengan kemaslahatan yang sifatnya umum, maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada yang individu.[17]

c. Dipandang dari sisi berubah atau tidaknya suatu *Maṣlaḥah*, menurut Musthafa Asy-Syalabi yang merupakan ahli ushul fiqh itu ada dua macam, yakni:[18]

1) *Maṣlaḥah al-Tsābitah*

Yakni kemaslahatan yang sifatnya permanen dan tidak akan pernah bisa berubah hingga hari akhir. Hal ini

[15] Asriarty, "*Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer"* Jurnal Madania, 01(Juni,2015), 123.
[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1…, 116.*
[17] Abbas, *Maslahat dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah,* Jurnal Hukum Diktum, 01 (Januari, 2015), 5.
[18] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2005), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dicontohkan seperti kewajiban ibadah yakni shalat, puasa, zakat, dan haji.

2) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah*

Yakni kemaslahatan yang sifatnya bisa berubah tergantung dengan keadaan baik dari segi waktu, tempat ataupun subjek hukumnya. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan. Misalnya seperti masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dalam Ushul Fiqh, pengelompokan ini bertujuan sebagai upaya dalam hal memperjelas batasan dari kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.

d. Dipandang dari sisi legalitas formal atau keberadaan *Maṣlaḥah* menurut syara' ada tiga, yaitu :

1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Yaitu *Maṣlaḥah* yang tegas telah diakui oleh syariat dan telah ditentukan ketentuan hukumnya agar bisa mewujudkannya. Seperti contoh dalam hal yang tujuannya untuk memelihara agama dari ancaman musuh ialah seperi perintah untuk berjihad, diwajibkannya hukuman *qishash* yang bertujuan untuk menjaga kelestarian jiwa, dalam hal untuk memelihara akal, maka terdapat ancaman hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi para peminum khamar, dalam hal untuk memelihara kehormatan dan keturunan maka ada ancaman hukuman bagi perzinahan, dalam hal untuk menjaga harta maka ada ancamaan hukuman bagi pencuri.[19]

2) *Maṣlaḥah al-Mulgah*

Yaitu *Maṣlaḥah* yang ditolak oleh *syara'*, karena pada kenyatannya bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebagai contoh, adanya pendapat bahwa pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sama rata merupakan suatu *Maṣlaḥah.* Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu dalam Al-Qur'an ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Dalam hal ini terdapat suatu pertentangan, karena yang dianggap sebagai maslahat tersebut, bukanlah maslahat di sisi Allah.[20]

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang selaras dengan apa yang ada didalam nash, tetapi tidak ada nash tertentu yang secara khusus membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Hal ini dapat dilihat dari makna yang terkandung dalam sekumpulan nash baik berupa ayat

[19] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 149.
[20] *Ibid.*, 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun hadits.[21] Sebagai contoh dari *Maṣlaḥah al-Mursalah* ialah seperti peraturan rambu-rambu lalu lintas. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa tidak ada dalil yang secara khusus mengatur tentang aturan tersebut, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Akan tetapi, peraturan tersebut selaras dengan tujuan syari'at, yaitu tujuannya dalam hal untuk pemelihataan terhadap jiwa dan harta.[22]

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Dalam penggunaan *maṣlaḥah* sebagai hujjah untuk penetapan hukum terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. adapun beberapa Ulama' menetapkan hukum penetapan *Maṣlaḥah* sebagai berikut :

a. Menurut al-Buṭi ada lima syarat untuk *maṣlaḥah* agar dapat dijadikan sebagai hujjah atau lebih dikenal dengan *ḍawabiṭ al-maṣlaḥah.* kelima kriteria tersebut yaitu:[23]

1) Harus termasuk keadalam cakupan *maqāṣid al-shari'ah* yang lima.
2) tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an.
3) Tidak ada pertentangan dengan al-Sunnah.

[21] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),87.
[22] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh…,238.*
[23] Abbas Irfan, "*Maslahah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buti", De Jure*, No. 1, Vol. 5 (Juni, 2013), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak ada pertentangan dengan Qiyas.
5) Tidak ada pertentangan dengan maslahah lain yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih penting.

b. Di dalam buku *Ilmu ushul fikih* karangan Abdul Wahab Khallaf yang diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H syarat-syarat kehujjahan *maṣlaḥah* yaitu:[24]
1) Berupa kemaslahatan yang sesungguhnya atau nyata, bukan berupa kemaslahatan yang semu. Yakni penetapan hukum syara' yang dalam kenyataannya menolak bahaya atau mengambil manfaat. Jika penetapan hukum itu hanya didasarkan bahwa ada kemungkinan memunculkan manfaat, tanpa melihat terlebih dahulu hal tersebut merupakan penolakan terhadap bahaya atau tidak, maka hal tersebut bisa dikatakan suatu kemaslahatan yang semu. Misalnya seperti dugaan adanya kemaslahatan dalam hal membatasi hak suami hingga menceraikan istrinya dan memberikan hakim hak dalam menjatuhkan talak pada semua kondisi.
2) Berupa kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan individu. Yakni dalam penetapan hukum syara' pada kenyataannya menolak bahaya untuk mereka dan dapat menarik manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas.

[24] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum tidak ditentukan berdasarkan kemaslahatan khusus dalam lingkup pemegang kekuasaan saja, akan tetapi dapat dikatakan bahwa hukum berlaku pada mayoritas bukan minoritas. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kemaslahatan harus berlaku untuk mayoritas umat manusia.

3) Berupa dalam menetapkan suatu hukum dengan tujuan kemaslahatan, tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan nash atau ijma'. Sebagai contoh misalnya kemaslahatan dikatakan tidak sah jika untuk menyatakan hak anak laki-laki dan hak anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena tidak selaras dengan nash yang ada pada Al-Qur'an.

c. Imam Ghazali menyebutkan tiga syarat untuk *maṣlaḥah* agar bisa digunakan sebagai hujjah, yaitu:[25]

1) Harus sejalan dengan tindakan-tindakan syara' dalam penetapan sebuah hukum dengan berasaskan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2) Tidak berlawanan atau bertentangan dengan nash syara'
3) harus berada pada tingkatan *ḍarūrīyah atau ḥājīyah* yang menempati kedudukan dharuriyat baik yang berkaitan

[25] Mas'adah, *Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer, Ta'dibia,* No. 2, Vol. 6 (November, 2016), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.

Dari penjelasan beberapa pendapat ulama' tentang syarat kehujjahan *maṣlaḥah,* dapat dipahami agar *maṣlaḥah* bisa dijadikan sebagai hujjah harus memenuhi syarat-syarat di atas secara keseluruhan. jika syarat-syarat dari beberapa pendapat tersebut dilihat maka akan ditemukan kesesuaian *maṣlaḥah* tersebut dengan al-qur'am, as-sunnah, dan kemanfaatan bagi diri seseorang serta keseluruhan manusia yang kebutuhannya dalam tingkat *ḍarūrīyah atau ḥājīyah* yang masuk dalam lingkup *ḍarūrīyah.*

B. ALAT BUKTI SAKSI DALAM SIDANG PENGADILAN AGAMA

Menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan dari pihak Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan atau lebih singkatnya bisa dikatakan bahwa pembuktian hanya dibutuhkan selama mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya selama yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.[26]

Alat Bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata antara lain[27]; Alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah

Salah satu alat bukti yang disebutkan diatas semuanya berlaku umum dalam sebuah peradilan, akan tetapi yang menjadi perbedaan disini ialah Alat bukti saksi, di Pengadilan Agama mempunyai aturan khusus terkait alat bukti saksi dalam perkara tertentu yang dipersidangkan di lembaga Pengadilan Agama.

Aturan dan ketentuan pembuktian dengan alat bukti saksi di Pengadilan Agama secara umum dan sebagian besarnya mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku mengenai syarat dan pembuktian dengan saksi di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.[28]

Di samping itu, ada sebagian aturan hukum acara khusus mengenai pembuktian dengan alat bukti saksi pada perkara perdata

---

[26] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 227.
[27] Ibid., 239
[28] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa perceraian. Bahwa untuk mendapatkan putusan perceraian dengan alasan bahwa diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (*Syiqaq)*[29] dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, harus memiliki alasan yang cukup mengenai sebab-musababnya, untuk itu harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri, aturan tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, ketentuan umum yang menyatakan bahwa orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan semenda tidak boleh didengar atau diajukan sebagai alat bukti saksi dalam persidangan[30] dikesampingkan oleh "Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang tentang Peradilan Agama" sehingga keluarga dari pihak suami dan pihak istri justru yang harus didengar terlebih dulu kesaksiannya terkait sifat perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri yang sedang berperkara.[31]

Pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang berlaku dalam aturan pemeriksaan dalam hal sengketa perceraian. Ketentuan pemeriksaan alat bukti saksi keluarga menjadi satu bagian tata cara mengadili yang harus dilaksanakan hakim, jika terjadi kelalaian dalam

[29] perselisihan yang tajam dan terus-menerus.
[30] Pasal 145 (1) HIR; 172 (1) RBg
[31] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Keranga Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkannya menyebabkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan menurut undang-undang, melihat hal diatas bahwa pemeriksaan saksi keluarga ialah tata cara yang harus dilaksanakan oleh hakim bisa dikatakan bersifat *imperatif,* sehingga putusan dapat dibatalkan demi hukum atau minimal harus dilakukan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan kelalaian tersebut.[32]

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka saksi-saksi yang dipanggil dalam sidang Pengadilan Agama mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum antara lain :

1. Kewajiban untuk mengadap ke Persidangan Pengadilan Agama setelah dipanggil dengan resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan "Pasal 139, 140, 141 HIR" ;
2. Kewajiban untuk bersumpah menurut agama yang dianutnya, dengan ancaman jika tidak bersedia bersumpah maka dapat ditahan sampai saksi tersebut bersedia memenuhinya, hal ini sesuai dengan "Pasal 147-148 HIR dan Pasal 175-176" R.Bg ;
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dengan ancaman jika tidak bersedia, dapat ditahan sementara sampai saksi tersebut bersedia memberikan keterangan yang benar, hal ini sesuai dengan ketentuan "Pasal 148 HIR dan Pasal 176" R.Bg. jika saksi-saksi yang dipanggil memberikan keterangan yang palsu atau

[32] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai pada kenyataannya setelah disumpah, maka saksi itu dapat dituntut dan terkena pasal karena melakukan sumpah palsu.

Agar saksi-saksi yang dibawa oleh para pihak yang berperkara didengar sebagai alat bukti, maka syarat-syarat formil dan materiil harus terpenuhi.

Syarat formil alat bukti saksi meliputi :[33]

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.
4. Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Syarat Materiil alat bukti saksi meliputi :[34]

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Jika keterangan saksi tidak berdasar pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, maka hal ini dianggap tidak memenuhi syarat materiil dan keterangan saksi tersebut disebut sebagai "*testimonium de auditu"* yang mempunyai makna bahwa kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti.
2. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi harus memiliki sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada "Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg." pendapat atau

[33] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* 250.
[34] Ibid., 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam "Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg."

3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus sesuai antara satu dengan yang lainnya atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam "Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG SAKSI ANAK KANDUNG DALAM SIDANG PERCERAIAN ORANGTUANYA

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Letak Geografis dan Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jl. Hasanuddin 90, Sekardangan Sidoarjo – Jawa Timur 61325. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (Sertifikat hak pakai No. 2 tanggal 23 Februari 1998, surat ukur No. 632/188, dengan luas tanah 1.012 m2). Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari dua bangunan, yaitu : yang pertama bangungan gedung ukuran (18,3 x 1518,3 x 15m^2 = 275m^2 dari proyek Departemen RI 1978/1979. Sedangkan 49 bangunan yang kedua yaitu dengan ukuran 18,3 x 8 m^2 = 146, 4 dari proyek Departemen Agama RI tahun 1983/1984, dengan surat keputusan nomor 19 tahun 1984 tanggal 21 Mei 1994. Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat beberapa ruang yang digunakan untuk kepentingan dan pelaksanaan kerja para pegawai dan orang yang berperkara.[1]

[1] Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, " Tentang Pengadilan " dalam https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/alamat-pengadilan, diakses pada 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah kekuasaan Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi 18 Kecamatan antara lain :[2]

Tabel 1.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

NO.	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Balongbendo	Kecamatan Balongbendo terdiri atas 20 Kelurahan/Desa.
2.	Buduran	Kecamatan Buduran terdiri atas 15 Kelurahan/ Desa
3.	Candi	Kecamatan Candi terdiri atas 24 Kelurahan/ desa
4.	Gedangan	Kecamatan Gedangan terdiri atas 15 Kelurahan/ Desa
5.	Jabon	Kecamatan Jabon terdiri atas 15 Kelurahan/ Desa
6.	Krembung	Kecamatan Krembung terdiri atas 19 Kelurahan/ Desa
7.	Krian	Kecamatan Krian terdiri atas 22 Kelurahan/ Desa
8.	Porong	Kecamatan Porong terdiri atas 19 Kelurahan/ Desa

[2] Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, " Tentang Pengadilan " dalam https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi, diakses pada 20 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9.	Prambon	Kecamatan Prambon terdiri atas 20 Kelurahan/ Desa.
10.	Sedati	Kecamatan Sedati terdiri atas 16 Kelurahan/ Desa.
11.	Sidoarjo	Kecamatan Sidoarjo terdiri atas 24 Kelurahan/ Desa.
12.	Sukodono	Kecamatan Sukodono terdiri atas 19 Kelurahan/ Desa.
13.	Taman	Kecamatan Taman terdiri atas 24 Kelurahan/ Desa.
14.	Tanggulangin	Kecamatan Tanggulangin terdiri atas 19 Kelurahan/Desa.
15.	Tarik	Kecamatan Tarik terdiri atas 20 Kelurahan/ Desa.
16.	Tulangan	Kecamatan Tulangan terdiri atas 22 Kelurahan/ Desa.
17.	Waru	Kecamatan Waru terdiri atas 16 Kelurahan/ Desa.
18.	Wonoayu	Kecamatan Wonoayu terdiri atas 23 Kelurahan/ Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo disusun sesuai dengen Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama RI.

Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. A

ruktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A[3]

.

[3] Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, " Tentang Pengadilan " dalam https://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/alamat-pengadilan-2, diakses pada 20 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.

Ketua	Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H
Wakil Ketua	Drs. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.
Hakim	1. Drs. Rusli M, M.H 2. Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. 3. Drs. H. Syaiful Heja, M.H. 4. Dra. Hj. Imas Salamah, M.H 5. Ridlwan, S.H. 6. Drs. A. Khoiron, M.Hum 7. Dra. Hilyatul Husna 8. Drs. Siti Muarofah S, S.H. 9. Drs. H. Ramli, M.H 10. Drs. Syaiful Iman, S.H.,M.H 11. Drs. H. Parhanuddin 12. Drs. H. Husni Mubarak 13. Drs. Akramudin, M.H 14. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H 15. Hj. Siti Aisyah, S.Ah, M.HP 16. Hermin S., S.H.I, S.H., M.H.I
Sekretaris	H. Zainal Abidin, S.H., M.M.
Panitera	Drs. H. Kusnadi
Panitera Muda Permohonan	Hanim Maksusiati, S.H
Panitera Muda Gugatan	Hj. Nurul Islah, S.H
Panitera Muda Hukum	Moch. Dedi Kurniawan, S.H., M.H.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi & Pelaporan	Heru Santoso. S.H.I.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Dimas Hirawan, S.H.
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	Adji Widyaputra
Panitera Pengganti	1. M. Fachruddin, S.H., M.H. 2. Dra. Hj. Rosnidar 3. Andri Dwi Perwitasari, S.H. 4. Miftahul Husnah, S.H. 5. Deni Setiadi, S.H. 6. Afni Vina Afifah, S.H. 7. Ninik Sa'adah, S.SI, S.H. 8. Aida Shofiyati, S.H., M.KN. 9. Wieta Mutiara Ayunda, S.H 10. Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. 11. Ismail, S.H. 12. Dra. Nurhayati, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	13. Abdusyukur, S.Sos,. S.H.
Jurusita Pengganti	1. Suhartono 2. Syafiuddin Ari Wijaya, S.E. 3. Akbar Budiman Hidayat, S.E. S.H
Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Kepegawaian Ahli Perama)	Yolanda Aufa Wiraga Ayu, S.Sosio

Jabatan Fungsional dan Struktur Pengadilan Agama Sidoarjo[4]

B. Deskripsi Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perkara Perceraian

Saksi anak kandung dalam sidang perceraian ini adalah ketika anak kandung dijadikan saksi oleh orangtuanya sendiri dalam proses perkara perceraian yang terjadi di antara orang tua anak tersebut, sebelumnya beberapa hakim jika menginjak pada proses pembuktian akan menghimbau agar para pihak menghadirkan saksi dalam sidang berikutnya dalam acara pembuktian, beberapa hakim itu juga menjelaskan bahwa saksi harus dari keluarga dekat yang mengetahui tentang permasalahan para pihak ini, akan tetapi hakim dalam hal ini juga menghimbau agar jangan anak yang diajukan sebagai saksi dalam persidangan.

Pengalaman dari beberapa hakim, jika ada orang tua yang tetap bersikeras agar anaknya tetap menjadi saksi dalam persidangannya, maka hakim akan memeriksa anak tersebut tanpa disumpah dan hanya diambil keterangannya saja, lalu setelah hakim selesai memeriksa anak tersebut, maka hakim kembali memberikan himbauan bahwa para pihak diharuskan membawa 2 saksi lagi selain anak kandung mereka sendiri untuk diajukan

[4] Dokumen Pengadilan Agama Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sidang pembuktian selanjutnya.[5] Selain memberikan himbauan kepada para pihak, Hakim juga memberikan penjelasan kepada anak kandung tersebut bahwa jangan sampai karena perceraian ini, anak tersebut justru jauh dari salah satu orangtuanya, dan hakim memberi wawasan kepada anak tersebut bagaimana seharusnya sikap anak terhadap kedua orang tua meskipun mereka sudah bercerai.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, biasanya para pihak yang mengajukan saksi anak kandung adalah orang-orang yang mengira bahwa anak kandung adalah saksi kunci kehidupan mereka dalam berumah tangga, akan tetapi para pihak tidak menyadari bahwa ada dampak buruk jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya.[6]

C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orangtuanya

Berikut ini adalah deskripsi dari 9 pendapat para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya yang memunculkan 2 kategori pendapat yakni;

a. Pendapat tentang anak kandung yang tidak boleh menjadi saksi karena alasan Psikologis dan Saksi tidak akan netral.

   1. Pendapat pertama

[5] Hakim – Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. *Wawancara, Sidoarjo 27 Desember 2019*
[6] Hakim – Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. *Wawancara, Sidoarjo 27 Desember 2019*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung, "Anak Kandung" adalah anak dari kedua bapak atau ibu, jika salah satu dari mereka (ayah atau ibu) mengajukan perceraian baik itu gugatan cerai atau cerai talak, hal ini nantinya akan menjadi suatu dilema bagi anak tersebut. Saksi anak kandung ini di lapangan terkadang ada dalam beberapa kondisi dimana ketika dalam beberapa perkara cerai gugat, ibu sebagai penggugat tidak peduli dan tidak mau tau sehingga memaksa agar anak menjadi saksi dalam sidang perceraiannya, pada kondisi lain, ada anak yang sangat benci dengan salah satu dari kedua orangtuanya, dan anak tersebut dijadikan saksi dalam sidang perceraian orang tunya. Dalam hal demikian, hakim harus mempunyai pertimbangan khusus terkait hal tersebut karena menurut hakim secara psikologis, jika dilihat dari pihak yang berperkara, itu adalah orang tua anak tersebut, padahal saksi itu harus netral, harus orang dewasa, dan adil. Akan tetapi jika anak yang dijadikan saksi, maka kata adil itu tidak akan terpenuhi, karena jika menjadi saksi anak itu pasti akan memihak salah satu dari kedua orangtuanya, anak akan memihak kepada ibu jika ibu yang menjadikannya sebagai saksi dalam sebuah perkara perceraian, dan anak akan memihak kepada bapak jika bapak yang mengajukan anak sebagai saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sidang perkara perceraian, anak tidak bisa berada di tengah-tengah mereka.[7]

Jadi, memang hakim banyak yang melarang untuk menghindari saksi dari anak tersebut, hakim biasanya jika di dalam suatu majelis dimana acaranya akan menginjak pada acara pembuktian hakim meningatkan agar para pihak membawa 2 saksi dari keluarga yang mengetahui perkara tersebut, dan hakim juga menghimbau bahwa jangan membawa anak untuk diajukan sebagai saksi dalam sidang pembuktian. Hakim juga memberikan salah satu contoh pengalamannya dimana pada minggu tersebut tepatnya di hari kamis tanggal 26 desember 2019 ada pihak berperkara yang masih membawa saksi anak, dan hakim memberikan himbauan agar mencari saksi lain dengan alasan kasihan kepada anaknya, karena hakim mengetahui jika anak itu terus dilanjutkan sebagai saksi, maka anak tersebut akan condong kepada ibunya. Maka dari itu hakim memberikan opsi agar mencari saksi lain karena jika sudah seperti itu maka syarat adil sebagai saksi sudah tidak terpenuhi.[8]

Jika ditinjau secara peraturan perundang-undangan tidak ada undang-undang yang secara langsung dan jelas mengatur tentang hal tersebut, akan tetapi dasar yang dipakai oleh hakim adalah kembali merujuk kepada kata adil seperti yang sudah

[7] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 27 Desember 2019
[8] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan diatas, selain kata adil, hakim juga mempertimbangkan dari sisi *Maṣlaḥah* karena rumusan adil itu sulit di jangkau apabila anak kandung menjadi saksi. Hakim juga berpendapat bahwa saksi itu tidak harus persis seperti pada realitanya, arti realita disini ialah bagaimana di dalam keluarga itu sendiri, tapi juga bisa dilihat dari luar bagaimana keluarga itu sendiri, sehingga orang lain selain anak pun bisa menyimpulkan apakah keluarga ini sedang bermasalah atau tidak. Karena dalam perceraian yang pokok adalah bagaimana keluarga itu apakah masih bisa rukun kembali, atau sekedar tau bahwa mereka (yang berperkara) tidak bisa rukun lagi selayaknya suami dan istri, dengan kata lain keluarga ini sudah pecah. Hakim juga memaparkan jika anak tetap diajukan menjadi saksi maka kesaksian anak tersebut hanya dijadikan sebagai keterangan saja, pengalaman hakim yang bersangkutan juga pernah menangani kasus serupa dimana anak kandung yang sudah berumur dan sudah menikah menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya, akan tetapi anak tersebut tidak disumpah melainkan hanya diambil keterangannya saja oleh hakim.[9]

2. Pendapat kedua

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung, "Anak Kandung" adalah anak dari suatu perkawinan yang sah, dimana

[9] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam fenomena ini akan berposisi menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya. Sebenarnya saksi anak kandung ini diperbolehkan, akan tetapi ada beberapa pertimbangan dari hakim yang membuat agar saksi jangan dari anak kandung, karena di khawatirkan si anak ini nanti akan memihak salah satu orangtuanya, baik ibunya atau ataupun memihak ke bapaknya, disamping itu dikhawatirkan juga ada beban psikologis, karena kebanyakan orang ketika masuk ke ruang sidang menurut pendapat hakim sering terlihat ketakutan dan akan mengalami trauma untuk kedepannya karena di sisi lain anak itu sudah melihat orangtuanya yang akan bercerai, juga disana dia masuk dalam ruang sidang yang menurut hakim kebanyakan orang ketika masuk ke ruang sidang dan menghadap hakim itu saja membuat orang sudah merasa kaget atau "*Ndredeg*" istilahnya dalam bahasa jawa, apalagi ini anaknya sendiri yang menyaksikan kedua orangtuanya melaksanakan proses perceraian sekaligus menjadi saksi dalam proses perceraian mereka. Hakim juga memberikan contoh kasus lain yang menjadi pertimbangan tidak menggunakan saksi anak kandung seperti ketika posisi anak kandung itu sendiri berada dalam lingkungan keluarga yang cukup keras, dimana ayahnya sendiri adalah orang yang sangat keras, disini hakim juga khawatir anak kandung ini jika menjadi saksi tidak bebas di mintai keterangannya karena takut oleh ayahnya. Selain itu, hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khawatir juga akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa sang anak untuk kedepannya, maka dari itu hakim berpendapat sebisa mungkin jangan anak yang menjadi saksi. Tetapi hakim juga menyatakan jika perihal masalah KDRT dan yang tau hanya anak kandung yang secara posisinya satu rumah dengan orangtuanya, maka hakim terkadang bisa dipertimbangkan karena hanya anak yang tau tentang masalah KDRT tersebut, kembali merujuk kepada anak kandung hakim menyatakan bahwa kebanyakan yang terjadi di lapangan, alasan cerai itu meskipun bukan anaknya orang lain juga mengetahui suami-istri tersebut sudah pisah rumah sekian bulan sekian tahun dan itu menurut hakim sudah merupakan pertanda bahwa mereka itu sudah tidak akur lagi, maka bisa disimpulkan disini saksi tidak harus anak yang harus diajukan.[10]

Jadi, gambaran ketika anak kandung diajukan oleh orangtuanya yang sedang berperkara menjadi saksi, hakim biasanya memberikan himbauan agar jangan anak yang dijadikan saksi dan hakim memerintahkan para pihak untuk mencari saksi lain, sehingga seringkali persidangan tidak bisa dilanjutkan atau ditunda sementara waktu oleh hakim, hakim menyatakan bahwa kasus seperti ini sering terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Hakim juga pernah menangani ketika saksi yang diajukan adalah

[10] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 26 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebetulan anak kandungnya dan terlanjur sudah dibawa masuk ke ruang sidang, maka hakim tetap memeriksa anak tersebut, akan tetapi tidak memakai sumpah selayaknya saksi pada umumnya, melainkan hanya diambil sebatas keterangannya saja, lalu ketika saksi anak sudah selesai diperiksa, hakim memberikan himbauan bahwa pada sidang yang akan datang diminta untuk membawa 2 saksi lagi karena hakim masih ingin melihat dan memeriksa saksi yang lebih netral lagi. Menurut hakim keterangan yang diberikan oleh anak kandung ini nantinya akan digunakan untuk memperkuat argumentasi salah satu pihak yang berperkara, tapi itu juga tergantung majelisnya juga, karena ada juga majelis yang hanya menganggap itu hanya sebagai keterangan saja dan tidak dapat mempengaruhi putusan nantinya.[11]

Hakim berpendapat bahwa dasar yang digunakan dalam melarang saksi anak ini adalah atas dasar *Maṣlaḥah*, dimana hakim mempunyai tujuan ingin menjaga psikologis anak, hubungan anak tersebut dengan orang tua serta menghindari anak mempunyai trauma yang mendalam.[12]

3. Pendapat Ketiga

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya, majelis hakim biasanya menyarankan agar

[11] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 26 Desember 2019
[12] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 26 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangan anak kandung yang diajukan sebagai saksi dalam sidang perceraiannya, karena yang berpekara ini adalah orangtuanya, dikhawatirkan nanti sang anak ini akan memihak salah satu atau istilahnya tidak netral, dan hakim khawatir anak ini nantinya akan mengingat seumur hidup tentang sisi kelam orangtuanya sehingga berakhir di pengadilan. Hakim menyatakan apabila anak tersebut siap disumpah maka hakim bisa menerima kesaksiannya dengan catatan hakim tetap sangat berhati-hati terhadap keterangan yang diberikan oleh anak kandung tersebut.[13]

Hakim disini juga menyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak ada larangan, akan tetapi ini merupakan cara hakim untuk mencapai sebuah kemaslahatan agar momentum seperti sidang perceraian ini tidak ada dampak buruk terhadap hubungan anak dengan orangtuanya, karena dalam sidang perceraian apalagi posisi anak kandung ini menjadi saksi, nantinya saksi ini akan menceritakan hal-hal yang negatif dari orangtuanya, karena momen seperti sidang perceraian yang nantinya akan berujung ke perpisahan antara kedua orang si anak ini merupakan sesuatu yang buruk dan hakim khawatir itu dapat mempengaruhi psikologis anak juga.[14]

4. Pendapat Keempat

[13] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 15 Desember 2019
[14] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya, menurut beliau anak kandung dalam sidang perceraian itu hanya di dengar saja keterangannya tidak di sumpah, karena menurut hakim anak itu tidak pantas jika menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya. Jadi, jika para pihak mengajukan saksi anak hakim cukup mengambil keterangannya saja dan memerintahkan para pihak agar membawa saksi lain lagi.[15]

Disini, alasan hakim melarang anak dan tidak memposisikannya sebagai saksi dalam sidang perceraian orangtuanya itu atas dasar bahwa hakim ingin menjaga agar anak itu tidak ikut masuk dalam urusan orangtuanya, apalagi urusan tersebut mengenai urusan perceraian, karena nantinya jika anak menjadi saksi maka anak akan mengungkap hal-hal yang tidak baik tentang orangtuanya. Hakim mengatakan bahwa adakalanya orang tua ngotot meningingkan anaknya menjadi saksi dalam sidang perceraiannya, diterima oleh hakim, akan tetapi hakim tetap memposisikan anak kandung tersebut tidak sebagai saksi, hanya sebatas didengar keterangannya saja. Menurut beliau jika sudah tidak bisa mendatangkan saksi lagi kecuali anak kandung, maka pihak yang hanya bisa mendatangkan anak kandung tersebut bisa untuk disumpah secara suppletoir yang artinya bahwa apa yang disampaikan oleh anak kandung tersebut adalah benar adanya,

[15] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi itu sangat jarang sekali ditemui dan itu tergantung pertimbangan hakim juga. Selain itu hakim juga ingin menjaga kejiwaan anak tersebut, dikhawatirkan jika anak tersebut tetap dijadikan saksi, maka nanti akan timbul perpecahan antara hubungan anak dengan orangtuanya, baik dengan bapak atau dengan ibunya, dengan kata lain hakim berharap dengan melarang saksi anak kandung tersebut, hubungan anak dengan kedua orangtuanya pasca cerai tetap terjalin dengan baik, jadi sebisa mungkin dalam perceraian itu anak jangan sampai dijadikan saksi dalam sidang perceraian orangtuanya. Hakim juga mengatakan bahwa hal terkait saksi anak kandung ini tidak ada pelarangan dari segi peraturan perundang-undangan, akan tetapi itu adalah merupakan upaya hakim menjaga kejiwaan anak tersebut.[16]

5. Pendapat Kelima

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya, menurut beliau kembali lagi ke dasar hukumnya yaitu pasal 145 HIR secara umum tidak membolehkan saksi itu ada hubungan darah (garis lurus keatas), ada hubungan semenda, gila, dan belum dewasa. Jika dalam perkara perdata lain itu tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam perkara perceraian itu ialah sebuah "*Lex Specialis"* atau sebuah pengecualian dimana di pengadilan agama khususnya dalam perkara perceraian itu saksi

[16] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari keluarga dekat, orang dekat, teman dekat, termasuk tetangga dekat. Menurut hakim sebenarnya saksi anak kandung ini tidak apa-apa jika diajukan sebagai saksi dalam sidang perceraian, karena batasan usia di dalam HIR ialah 15 tahun, jika anak itu sudah berada diatas 15 tahun maka diperbolehkan selama tidak ada saksi lain. Akan tetapi hakim mengatakan bahwa hal tersebut harus memperhatikan kondisi psikologis anak tersebut, karena karakter anak itu yang ada tegar, ada juga yang trauma kalau bersaksi di sebuah persidangan, selain itu hakim juga menyatakan bahwa jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya,maka dia pasti akan berpihak. Hakim mengatakan jika anak kandung tersebut sering melihat ibunya dipukul oleh ayahnya setiap hari, maka anak kandung tersebut pasti akan berpihak pada ibunya, ketika memberikan kesaksian di persidangan secara psikologis anak kandung tersebut akan menceritakan kejelakan bapaknya, dan itu akan berpengaruh pada kondisi psikologisnya.[17]

Selain itu, hakim juga mengatakan bahwa secara umum hakim-hakim menghindari saksi anak kandung tersebut karena aspek traumatis. Kembali lagi hakim mengatakan bahwa secara psikologis, seseorang ketika masuk ke dalam ruang persidangan menurut pengalaman hakim, orang itu akan mengingat kejadian tersebut selama seumur hidupnya, terkadang hanya melihat hakim

[17] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja orang itu sudah takut. Hakim khawatir jika hal ini terjadi, anak kandung dijadikan sebagai saksi dalam sidang perceraian orangtuanya, hal itu akan terukir di ingatan anak tersebut bahwa dulu orangtuanya pernah bercerai, selain itu pada saat anak berposisi sebagai saksi, orang tua terkadang tidak memperhatikan kondisi anaknya, ketika anaknya memberikan kesaksian, ayah dan ibunya membantah dan pasti akan bertengkar di dalam ruang sidang karena saling mengelak. hal itu akan menghantui anak tersebut dalam perjalanan hidupnya ketika anak tersebut akan menikah, bisa jadi anak itu karena trauma tersebut, membuat anak tersebut takut untuk menikah. Hakim juga memaparkan pengalamannya ketika ada anak kandung yang menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya, anak kandung tersebut sering melihat ayahnya memukul ibunya, selain itu ayahnya juga tidak memberikan nafkah kepada ibunya, sehingga anak tersebut mencari beasiswa untuk kuliah dan lulus menjadi dosen hingga saat ini, ketika anak kandung tersebut berposisi sebagai saksi, anak kandung ketika memberikan kesaksian perjalanan rumah tangga orangtuanya, membuat anak tersebut menangis histeris di ruang sidang hingga terjatuh. Hal ini membuat hakim tidak memakai saksi anak kandung dengan pertimbangan hakim tidak mau anak tersebut trauma dan menambah beban psikologisnya, walaupun orangtuanya cerai secara baik-baik. Karena ketika orang tua sudah tidak tinggal dalam satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atap, itu saja sudah menjadi beban psikologis bagi anak, apalagi diajukan sebagai saksi dalam sidang perceraian orangtuanya.[18]

Menurut hakim, fenomena ini tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengaturnya, kembali lagi hakim disini sangat mempertimbangkan kondisi psikologis anak kandung tersebut, sehingga hakim menghindari dengan cara melarang saksi anak kandung tersebut jika diajukan dalam sidang perceraian orangtuanya, selain hal itu menurut pengalaman hakim yang sering mendapati fenomena seperti ini, kebanyakan yang membawa saksi anak kandung dalam sidang perceraian alasannya adalah tidak punya saksi lagi, padahal sebenarnya tetangganya juga pasti mengetahui, hal ini disebabkan karena kebanyakan orang itu malu permasalahan rumah tangga di dengar oleh orang lain.

6. Pendapat Keenam

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya, saksi dalam perceraian memang boleh dari keluarga, akan tetapi dalam urusan perceraian anak kandung memang tidak boleh dijadikan saksi dalam sidang perceraian orangtuanya, menurut beliau karena hal ini dapat mengganggu psikologis anak terutama anak yang masih berstatus pelajar, selain itu jika saksi anak kandung yang bersaksi dalam sidang perceraian orangtuanya, beliau berpendapat bahwa nantinya kesaksian ini tidak

[18] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan netral, artinya anak kandung tersebut akan membela salah satu dari kedua orangtuanya. Kembali ke unsur psikologis anak, Hakim mengatakan ada dampak yang besar jika anak bersaksi dalam sidang perceraian orangtuanya, seorang anak ini nanti akan mengalami trauma yang tidak dapat dilupakan seumur hidupnya tentang hal keluarga karena anak tersebut pernah bersaksi sebagai saksi perceraian orangtuanya sendiri, menurut Hakim bisa jadi karena hal demikian, hal tersebut bisa membuat anak kandung tidak punya keinginan untuk menikah bagi saksi anak kandung yang belum menikah, jika anak kandung tersebut sudah menikah maka yang ditakutkan adalah ketidak netralannya dalam memberikan kesaksian. [19]

Tidak ada aturan spesifik yang melarang anak kandung sebagai saksi dalam sidang perceraian orangtuanya, akan tetapi ini adalah pertimbangan majelis hakim untuk menjamin kehidupan anak kandung tersebut setelah perceraian kedua orangtuanya, selain itu hakim juga ingin hubungan anak dengan bapak atau ibunya tetap berjalan harmonis meskipun kedua orangtuanya sudah bercerai.[20]

b. Pendapat tentang anak kandung yang tidak boleh menjadi saksi karena alasan Etika

1. Pendapat Pertama

[19] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 10 Januari 2019
[20] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya, jika dilihat dari sisi ketentuan HIR anak ini adalah termasuk keluarga yang tidak boleh menolak untuk menjadi saksi, artinya disini boleh, akan tetapi hakim juga mempunyai pertimbangan lain untuk tidak menggunakan saksi anak kandung, hal ini menurut hakim dilihat dari sisi moralitas dan sisi etika, karena secara etika menurut hakim tidak baik rasanya anak membicarakan aib orangtuanya, itu merupakan kejelekan orangtuanya rasanya tidak etis jika anak yang mengungkapkannya, juga supaya anak tidak ada ada rasa traumatis dengan orangtuanya apalagi di persidangan, hakim mengatakan bahwa hanya dari sisi etika saja dan dari ketentuan hukum pun sebenarnya tidak ada yang melarang, hanya saja itu merupakan pertimbangan hakim untuk melindungi anak tersebut, dan ketika anak yang diajukan sebagai saksi di persidangan biasanya hakim mempunyai pertimbangan agar sidang di tunda dan menghimbau para pihak yang berperkara agar mencari saksi lain selain anak mereka sendiri.[21]

Hakim menyatakan bahwa beliau pernah bahkan sering menghimbau untuk mencari saksi lain yang lebih netral selain anak kandung, akan tetapi jika dalam kondisi darurat misalkan para pihak itu sudah tidak bisa mendatangkan saksi lain lagi

[21] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 19 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena memang anak orang satu-satunya yang melihat dan menyaksikan permasalahan antar kedua orangtuanya, maka hakim mengembalikan dan memakai ketentuan sesuai Undang-Undang. Hakim berpendapat bahwa ketika para pihak memaksa agar anak itu tetap menjadi saksi, maka nanti majelis hakim akan memeriksa anak tersebut dengan catatan hanya sebatas diambil keterangannya saja dan tidak disumpah seperti halnya ketentuan hukum yang ada pada saksi dalam persidangan, artinya disini anak tersebut tidak dapat menjadi saksi. Keterangan dari anak tersebut tidak mengikat, hanya sebatas sebagai petunjuk saja dari bukti-bukti saksi yang ada, nanti keterangan anak ini oleh majelis hakim akan dibandingkan apakah ada relevansi antara keterangan anak dan keterangan saksi, dan keterangan ini nanti juga dipakai untuk persangkaan hakim.[22]

Hakim berpedapat bahwa dalam hal pelarangan anak menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya itu hanya berdasar pada suatu kemaslahatan saja, karena kalau dilihat dari sisi hukum anak itu diperbolehkan menjadi saksi.[23]

2. Pendapat Kedua

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya, anak kandung sebenarnya jika dilihat dari aturan perundang-undangan itu diperbolehkan, disisi lain anak

[22] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 19 Desember 2019.
[23] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 19 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang yang sangat mengetahui bagaimana kondisi orangtuanya dirumah, akan tetapi hakim menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya karena anak akan memihak salah satu dari kedua orangtuanya, dan hakim bisa melihat dari sikap anak tersebut kemana anak itu akan berpihak, maka dari itu biasanya hakim tidak bisa melanjutkan untuk memeriksa anak tersebut.[24]

Hakim menyatakan bahwa ketika sidang akan menginjak pada acara pembuktian, sebelum sidang ditunda hakim mengingatkan kepada para pihak agar membawa saksi 2 orang dan sebisa mungkin jangan anak yang dijadikan saksi. Akan tetapi jika dalam keadaan darurat para pihak memaksa agar anaknya yang menjadi saksi dalam persidangannya dengan alasan keluarga lain tidak ada yang mengetahui dan hanya anak satu-satunya yang mengetahui secara pasti, maka hakim bisa saja menerima saksi tersebut karena memang tidak ada saksi lain yang mengetahui tentang seluk beluk perkara tersebut, meskipun anak itu menjadi satu-satunya saksi hakim tetap sangat berhati-hati dalam memeriksa anak kandung tersebut.

hakim juga mengatakan jika ada fenomena anak itu masih di bawah umur dan orang tua masih tetap memaksa anak tersebut yang dijadikan saksi maka hakim hanya mendengar keterangannya

[24] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja, tidak disumpah, dan tidak diposisikan sebagai saksi, hakim mengatakan bahwa tetap memeriksa anak tersebut karena menjaga etika dengan para pihak agar para pihak itu tidak *gelo* (dalam bahasa jawa) atau kecewa karena sudah bawa anak sebagai saksi tapi hakim tidak memeriksanya. Meskipun begitu, hakim tetap memerintahkan para pihak agar mencari saksi lain. jadi, tidak diperbolehkannya saksi anak kandung ini adalah karena sudah kelihatan bahwa anak akan memihak salah satu, hakim mengatakan bahwa kalau anak itu sudah terlihat memihak seperti itu maka *Su'ul adab* kepada orangtuanya sendiri, bahkan meskipun status anak kandung tersebut sudah menikahpun terkadang anak ini masih menyatakan sikap yang tidak netral. Hakim juga menyatakan bahwa jika dilihat dari sudut pandang etika, anak kandung itu sendiri tidak patut jika dijadikan saksi dalam sidang perceraian orangtuanya karena alasan-alasan yang sudah dikemukakan di atas yang berkaitan dengan adab anak terhadap orang tua.

Hakim mengatakan bahwa beliau sangat ketat sekali perihal saksi anak kandung, artinya beliau disini masih memprioritaskan saksi dari keluarga yang lain daripada anak kandung, anak kandung dipakai jika dalam keadaan yang benar-benar sangat terpaksa. Menurut hakim dasar yang digunakan dalam tidak memperbolehkannya anak kandung menjadi saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah atas dasar *Maṣlaḥah* dimana hakim disini ingin menjaga adab seorang anak kepada orangtuanya, menjaga nama baik orang tua serta menghindari keberpihakan anak terhadap salah satu dari orang tua mereka. hakim mengatakan bahwa rasanya tidak elok atau tidak baik jika anaknya sendiri membuka kejelekan-kejelakan orangtuanya sendiri.

3. Pendapat Ketiga

Pendapat beliau tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya, menurut beliau saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya itu sebenarnya boleh-boleh saja karena anak juga merupakan salah satu anggota keluarga, akan tetapi saksi ini terpaksa dipakai apabila sudah tidak ada lagi saksi lain asalkan sesuai dengan batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, bahwa saksi itu harus sudah dewasa dan sudah cakap hukum yaitu 18 tahun. Secara etika jika anak kandung sebagai saksi dalam sidang perceraian orangtuanya, maka anak tersebut mengungkap kejelekan-kejelekan ayah dan ibunya, sehingga hakim mengatakan bahwa sebisa mungkin tidak membolehkan anak menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya. Selain itu anak kandung itu kebanyakan rentan secara psikologis untuk mengungkapkan sebuah kesaksian, hakim memperjelas bahwa yang dimaksud rentan psikologis itu ketika memberikan kesaksian itu dalam kondisi menangis, dan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari posisinya, orangtuanya adalah merupakan sosok penyangga dalam kehidupan pribadi anak tersebut. Perceraian diantara kedua orangtuanya yang selama ini dianggap sebagai orang yang diikuti atau dicontoh oleh anak membuat anak mengalami kesusahan dan kebingungan. Jika dalam kondisi seperti itu anak dijadikan saksi, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dirasa kurang ber-etika karena mengungkap kekurangan atau kejelakan salah satu dari orangtuanya. Menurut hakim membawa anak dalam problem rumah tangga itu sangatlah tidak etis, walaupun itu secara hukum itu sah-sah saja, tidak ada halangan untuk menjadi saksi, karena anak adalah bagian dari sebuah keluarga.[25]

Hakim juga mengatakan bahwa beliau berpendapat seperti itu ada dasarnya, yaitu dalam surat Al-Isra' ayat 23 dimana penggalan artinya yang berbunyi " *dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik* ", etika anak dan orang tua haruslah seperti itu. Penggalan arti tersebut menggambarkan bahwa anak kepada orang tua itu janganlah berbicara yang jelek, sedangkan dalam persidangan jika anak tersebut menjadi saksi nantinya akan anak tersebut akan mengungkapkan kejelekan-kejelekan orangtuanya, hakim menambahkan contoh bahwa jika anak itu memberikan kesaksian bahwa ayahnya selingkuh, hal itu

[25] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatlah tidak etis, karena selingkuh atau tidak itu tidak ada yang tau, hakim takut jika kesaksian anak tersebut hanyalah praduga yang belum tentu benar, dan jika benar maka akan menyakiti hati ayahnya, dan jika salah maka ayah bisa mencatat bahwa anak itu akan menimbulkan suatu fitnah, itulah yang dihindari oleh para hakim. Menurut hakim anak itu suci, jadi biarlah anak itu berkembang sesuai fitrahnya dalam keadaan suci yaitu menghormati orangtuanya, walaupun orang tua membuat sebuah kesalahan, akan tetapi anak harus tetap berbakti kepada orangtuanya. Jika anak menjadi saksi dari salah satu pihak, hal ini menurut hakim sangat tidak enak dan sangat tidak nyaman, karena jika saksi anak kandung dihadirkan oleh ayahnya maka anak kan mengungkapkan kejelekan dan kesalahan ibunya dan berlaku sebaliknya, padahal anak ini seharusnya dekat dengan kedua orangtuanya, jika dipandang dari agama islam hal ini seperti ini harusnya dilarang karena dengan membiarkan saksi anak kandung yang memberikan kesaksian dalam sidang perceraian orangtuanya sama dengan menjauhkan anak dari kedua orangtuanya. Hakim mengatakan bahwa seyogynya hakim memaksakan kepada para pihak agar mencari saksi lain saja. Hakim juga memaparkan jika anak tersebut merupakan anak anak bawaan dari salah satu pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dengan kata lain anak tiri, maka diperbolehkan oleh hakim menjadi saksi.[26]

Hakim memaparkan pengalamannya yang kebetulan juga di pengadilan Agama Sidoarjo, para pihak yang berperkara dalam hal perceraian membawa anak kandung menjadi saksi, lalu hakim menyatakan bahwa anak kandung dalam ruang sidang yang berposisi menjadi saksi yang dibawa oleh ibunya tersebut sempat mengancam akan memukul dan membunuh ayahnya ketika memberikan keterangan kepada hakim, hakim mengatakan bahwa itu adalah merupakan hal yang sangat fatal dan sampai seperti itu keberpihakan anak kandung dalam membela salah satu dari kedua orangtuanya di persidangan, menurut hakim ini adalah hasil dari memaksa anak untuk terlibat masuk dalam perselisihan yang diselesaikan di pengadilan yang seharusnya tidak boleh seperti itu, menurut hakim seharusnya anak itu dibiaran dalam posisi norma Ahklaqul Karimah.[27]

Hakim menambahkan jika anak itu terlibat dalam perselisihan bisa jadi nantinya akan timbul sebuah tarikan emosional, tarikan emosional yang dimaksudkan oleh hakim adalah anak tersebut jika menjadi saksi dari ibu kandungnya dia akan membenci anaknya dan jika anak tersebut menjadi saksi dari ayahnya maka anak tersebut akan membenci ibunya, menurut

[26] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 10 Januari 2019
[27] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim yang paling baik adalah anak itu tidak masuk dalam perkara persidangan. Jika anak tetap dipaksa masuk oleh orang tua ke ruang sidang untuk dijadikan saksi hakim akan mengambil keterangannya saja tidak diposisikan menjadi saksi, setelah itu hakim menasihati anak tersebut agar anak tersebut tetap berbuat baik kepada kedua orangtuanya, dan jangan sampai ikut mengatur dan menilai tentang perilaku kedua orangtuanya. Sekali lagi, hakim juga menambahkan jika anak tersebut diambil sebagai saksi maka akan runyam karena pasti akan berpihak dan ini menurut hakim adalah yang paling berbahaya karena tidak akan bisa netral, dan hal tersebut akan mengganggu keharmonisan anak dengan bapak atau ibunya juga akan membuat poros baru dalam keberpihakan anak dengan orang tua.[28]

Hakim menambahkan gambaran tentang saksi anak kandung yang dilarang di persidangan, jadi saksi anak kandung ini tidak semata-semata diberikan peringatan di hari sebelum menginjak sidang pembuktian, akan tetapi jika para pihak mengatakan kepada hakim akan mengajukan saksi anak, maka hakim memberikan nasehat agar jangan membawa anak sebagai saksi dan para pihak dihimbau untuk mencari saksi yang lain karena tidak baik secara akhlak atau etika, tapi jika anak tersebut sudah dibawa ke pengadilan, maka nanti ketika anak itu dipanggil

[28] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bersaksi, di dalam acara pembuktian itu hakim hanya mengambil keterangannya saja, tidak disumpah, setelah itu anak tersebut dinasehati oleh hakim. Tetapi sebelum masuk ke ruang sidang, hakim memberikan pengertian kepada orang tua tersebut mengenai dampak jika anak bersaksi dalam sidang perceraian orangtuanya. Menurut hakim saksi anak itu adalah solusi terakhir jika memang sudah tidak ada saksi lain yang mengerti tentang perkara tersebut, baru anak bisa menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya. Hakim menambahkan bahwa anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya adalah suatu hal yang menarik sebuah mafsadat, bukan menarik manfaat, jadi hakim menyimpulkan bahwa jika anak kandung yang menjadi saksi itu lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya.[29]

[29] Wawancara, *Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo*, Sidoarjo 10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG SAKSI ANAK KANDUNG DALAM SIDANG PERCERAIAN ORANGTUANYA

A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orang Tuanya

Dari data yang di peroleh melalui hasil wawancara, maka dari bab sebelumnya ditemukan beberapa kategori yaitu:

1. Anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya karena alasan psikologis dan saksi tidak akan netral

   Dari beberapa pendapat hakim ditemukan bahwa tidak diperbolehkannya anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya adalah karena faktor psikologis, jika anak kandung tetap menjadi saksi dalam sidang perceraian kedua orang tuanya, maka yang terjadi adalah terganggunya psikologis anak, ketika anak mengungkapkan aib salah satu dari orang tuanya, salah satu dari orang tuanya pasti tidak terima dengan kesaksian anak tersebut dan akan memicu pertengkaran di ruang persidangan, hal ini bisa membuat anak kandung tersebut menjadi trauma dan memiliki beban mental tersendiri, karena sosok yang seharusnya menjadi contoh dalam kehidupannya, harus berpisah dan selalu terlibat pertengkaran di depan anak kandungnya sendiri, hal yang tidak baik inilah yang akan diingat oleh anak kandung tersebut seumur hidupnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa hal yang dapat memicu trauma anak kandung tersebut yang pertama, adalah menjadi saksi dan dan masuk ke ruang persidangan, setiap orang yang pernah memasuki ruang sidang memiliki feedback yang berbeda-beda, dan rata-rata orang yang masuk ke ruang persidangan itu merasa ketakutan dan tidak ingin lagi masuk ke ruang sidang untuk kedua kalinya, dari rasa ketakutan itulah hakim khawatir jika anak kandung menjadi saksi, maka akan mengalami dua kali trauma dalam hidupnya.

Yang kedua, jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya, ketika anak itu memiliki beban psikologis dan menyebabkan trauma yang mendalam tentang keluarga, maka yang dikhawatirkan adalah hilangnya keinginan untuk menikah karena takut akan terjadi hal yang sama seperti orangtuanya yaitu berakhir di pengadilan, inilah yang menjadi dampak buruk jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya.

Ketiga, jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya, maka yang sangat mungkin terjadi adalah perpecahan antara hubungan anak dengan orang tuanya, hal ini akan mengganggu psikologis anak tersebut, karena sejatinya anak itu pasti akan selalu membutuhkan kedua orang tuanya meskipun orang tuanya sudah berpisah.

Selain sisi psikologis, jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya, maka anak kandung tersebut tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan bisa bersikap netral, dan pasti akan membela salah satu dari kedua orang tuanya, hampir tidak ada saksi anak kandung yang bisa netral karena pada kenyataannya saksi itu pasti akan menjatuhkan salah satu dari kedua para pihak tersebut, hal ini juga bisa dikaitkan dengan dampak psikologis yang akan diterima oleh sang anak, karena dengan anak tersebut membela salah satu dari kedua orang tuanya, maka sangat mungkin jika hubungan anak dengan orang tua juga akan terganggu, maka dari itulah hal tersebut sangat di hindari oleh hakim.

Berangkat dari alasan-alasan itulah sehingga hakim mempunyai pertimbangan terkait saksi anak kandung dalam sidang perceraian orang tuanya, maksud hakim Pengadilan Agama Sidoarjo melarang anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya adalah untuk menjaga kejiwaan anak tersebut, selain itu juga dapat dikategorikan dalam menjaga keturunan.

2. Anak Kandung tidak boleh menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya karena alasan Etika

Dari beberapa pendapat hakim juga ditemukan bahwa tidak diperbolehkannya anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya adalah karena faktor etika, etika yang dimaksud adalah etika anak terhadap orang tua. Jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya, anak tersebut akan mengungkapkan sisi buruk orang tuanya sendiri, pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya anak itu harus berperilaku baik kepada kedua orang tuanya sesuai dengan Q.S. Al Isra' ayat 23 yang berbunyi "*dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik* ", seperti itulah harusnya anak terhadap orang tuanya, harus berperilaku dan berbicara yang baik dan jangan sampai berbicara yang buruk. Tetapi pada kenyataannya jika anak kandung tersebut menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya, sudah sangat tidak mungkin jika anak akan berbicara hal baik dari kedua orang tuanya, yang munkin adalah kejelekan-kejelekan tersebut akan diungkap dalam persidangan.

Selain tidak baik secara etika antara anak dan orang tua, juga tidak baik secara etika anak tersebut mengungkapkan kejelekan orang tuanya di depan orang lain, meskipun orang lain itu adalah hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara perceraian tetaplah hal itu tidak baik secara etika. Pendapat hakim tentang faktor etika ini juga bisa melengkapi pendapat hakim yang lain tentang ketidaknetralan anak, seperti yang di jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa ketidaknetralan anak atau keberpihakan terhadap salah satu dari kedua orang tuanya itu juga termasuk tidak baik secara etika, karena anak kandung itu sendiri adalah bagian dari kedua orang tuanya, seharusnya anak kandung itu tidaklah memihak ayah dan juga tidak memihak ibu, harus seimbang antara keduanya, maka hakim mengatakan bahwa anak kandung yang tidak netral dan memihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu di persidangan itu sangat tidak baik jika dipandang dari segi etika.

Selain dipandang tidak baik dari segi etika, hal tersebut juga bisa memicu pertengkaran atau timbulnya saling membenci antara anak kandung dengan orang tuanya, hakim juga ingin hubungan antara anak dan orang tuanya baik-baik saja, meskipun kedua orang tuanya sudah berpisah. Berbicara dari sisi lain maka dapat dipandang pada unsur kesopanan, ketika di dalam persidangan seperti yang di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, ketika dalam persidangan anak kandung akan mengungkapkan semua kejelekan-kejelekan orang tuanya, hal tersebut termasuk sebuah perbuatan yang tidak sopan menurut hakim, karena pada dasarnya, anak tidak seharusnya ikut campur dalam urusan rumah tangga orang tuanya.

Tidak jauh berbeda dari alasan sebelumnya, berangkat dari alasan-alasan itulah sehingga hakim mempunyai pertimbangan terkait saksi anak kandung dalam sidang perceraian orang tuanya, maksud hakim tidak memperbolehkan anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya juga untuk menolak sebuah kemudharatan yang lebih besar. Karena jika etika anak terhadap orang tua buruk, maka hal itu bisa menimbulkan kerusakan dan sudah di jelaskan dalam al-qur'an bahwa anak itu harus berkata yang baik kepada orang tuanya. Ini yang menjadi argumentasi hakim untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menggunakan saksi anak kandung dalam sidang perceraian orang tuanya.

Menurut Penulis, pendapat hakim tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orang tuanya dengan alasan dari alasan psikologis, tidak netral, dan alasan etika pendapatnya adalah saling berkaitan dan melengkapi antara keduanya, dan keduanya juga tidak bertentangan dengan prosedur tentang pemeriksaan saksi terkait posisi saksi dari keluarga karena dalam hal ini sebenarnya anak kandung bukan termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi oleh Undang-Undang, akan tetapi dihindari karena pertimbangan kemaslahatan. Posisi anak kandung dalam fenomena ini khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam "Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama", selain itu juga sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi. Dalam melakukan penghindaran yang bersifat pelarangan terkait anak kandung yang menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya ada titik kelemahannya, yaitu apabila tidak ada saksi lain lagi kecuali anak kandung, hakim memperbolehkan anak kandung menjadi saksi, akan tetapi pada prakteknya di lapangan, seiring perkembangan zaman tidak ada yang tidak mengetahui permasalahan rumah tangga seseorang, paling tidak orang tua dari kedua pasangan yang ingin bercerai mengetahui titik permasalahan yang ada pada kedua pasangan ini, selain orang tua juga pasti ada teman, sahabat, atau kerabat lain yang juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui tentang permasalahan rumah tangga pasangan ini, jadi jika para pihak mengajukan saksi anak kandung hakim mempunyai alasan yang kuat untuk menyarankan membawa saksi lain ke persidangan dan bisa terhindar dari saksi anak kandung.

Dari dua pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua pendapat yang muncul itu hakim mengambilnya dari unsur kemaslahatan, yang ditemukan dari kedua pendapat itu ialah *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* dan *Maṣlaḥah dharūriyah*. Hakim yang mengutarakan pendapatnya jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya itu tidak boleh karena tidak baik secara etika, hal ini termasuk kedalam unsur *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, sedangkan hakim yang mengutarakan pendapatnya bahwa anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya itu tidak boleh karena alasan tidak baik secara psikologis dan saksi anak kandung itu tidak netral, dalam hal ini hakim punya pendapat seperti itu karena mempunyai suatu tujuan, yaitu menjaga kejiwaan anak tersebut dan bisa juga dikategorikan dalam menjaga keturunan, hal ini termasuk kedalam unsur *Maṣlaḥah dharūriyah.*

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Saksi Anak Kandung dalam Sidang Perceraian Orang Tuanya.

Dari pembahasan sebelumnya, bahwa kedua pendapat yang muncul itu hakim mengambilnya dari unsur kemaslahatan. Salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dari dilarangnya anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya adalah agar tercipta suatu kemaslahatan, yaitu kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam. Allah menurunkan syariat bertujuan untuk memetik sebuah kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*Jalb almasalih wa da' al-mafasid).* Dengan kata lain, pendapat hakim tentang saksi anak kandung itu memunculkan sebuah kemaslahatan yang secara tidak langsung bermanfaat bagi kehidupan keluarga pasca cerai, terutama hubungan anak dengan orang tuanya.

Dalam pengertian hukum atau syara' nilai kebaikan yang terkandung dari segala perbuatan manusia tersebut harus sejalan dan bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' yang meliputi aspek pokok yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu maṣlaḥah adalah suatu hukum syara' yang kemaslahatannya dapat diketahui dengan melihat 5 tujuan-tujuan syara'. Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya karena alasan psikologis dan tidak akan netral. Hal yang mendasari alasan ini ialah, karena jika anak kandung yang menjadi saksi maka yang mungkin terjadi adalah terganggungya psikologis anak tersebut dikarenakan hal-hal yang nantinya akan terjadi pada fakta persidangan ketika anak tersebut mengungkap aib kedua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuanya. Seorang anak kandung akan mempunyai beban mental tersendiri ketika masuk ke dalam lingkup permasalahan orangtuanya apalagi hingga berakhir pada perceraian, karena bagi anak kandung sosok orang tua merupakan contoh dalam kehidupannya dan hal ini akan diingat oleh anak kandung selama masa hidupnya.

Hal-hal yang dapat memicu trauma anak kandung misalnya masuk keruang persidangan karena respon masing-masing anak berbeda, akan tetapi pada umumnya semua orang yang masuk kedalam ruang sidang mengalami ketakutan tersendiri, jika hal ini dilanjutkan maka hakim khawatir bahwa anak tersebut akan mengalami trauma dua kali dalam hidupnya. Selain itu yang menjadi argumentasi hakim adalah jika trauma yang mendalam tentang keluarga sudah dialami, maka yang dikhawatirkan adalah hilangnya keinginan untuk menikah karena takut seperti orang tuanya yang bercerai jika posisi anak kandung tersebut statusnya belum memiliki ikatan pernikahan, jika anak kandung tersebut sudah menikah, maka yang dikhawatirkan adalah ketidaknetralannya dalam memberikan kesaksian dalam persidangan. Pertimbangan lain ialah jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya maka yang mungkin terjadi adalah perpecahan antara hubungan anak dengan orang tuanya, hal ini juga dapat mengganggu psikologis anak tersebut. Suatu hal yang juga dikhawatirkan oleh hakim ialah ketidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

netralan anak kandung dalam persidangan, karena dalam faktanya anak kandung pasti akan membela salah satu dari kedua orang tuanya.

Dalam penjelasan tersebut jika ditarik kesimpulan menggunakan teori *maṣlaḥah* akan sejalan dengan tujuan syara' dalam memelihara kelima tujuan syara' tersebut. *Maṣlaḥah* yang dimaksud adalah jika anak kandung tidak menjadi saksi dalam perceraian orangtuanya maka anak kandung tersebut tidak akan terganggu psikologisnya dan hubungan antara orangtua dan anak kandung tersebut tetap terjaga dengan baik walaupun orangtuanya telah bercerai. Akan tetapi, apabila anak kandung tetap dijadikan sebagai saksi dalam sidang perceraian orangtuanya akan mengakibatkan mafsadat bagi anak kandung tersebut dan tidak mendatangkan kemaslahatan apapun. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya karena alasan psikologis dan tidak akan netral termasuk dalam unsur *Maṣlaḥah dharūriyah*, termasuk *Maṣlaḥah dharūriuah* karena hakim dalam fenomena ini turut andil dalam hal pemeliharaan jiwa dan keturunan yang dalam hal ini sesuai dengan tujuan dari syariat.

2. Anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam sidang perceraian orangtuanya karena alasan etika. Hal ini didasarkan pada etika, jika anak kandung tersebut menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya, anak tersebut akan mengungkapkan sisi buruk orang tuanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Hal ini tidak pantas secara etika karena sikap anak terhadap kedua orangtuanya haruslah baik. Beberapa hakim dalam hal ini merujuk kepada Al-qur'an Q.S. Al Isra' ayat 23, dalam ayat tersebut sedikit menyinggung bahwa kepada keduanya (orang tua) harusnya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dalam fenomena ini, jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya sudah pasti akan berbicara hal-hal yang buruk kepada hakim tentang orang tuanya.

Hal ini termasuk dalam teori maṣlaḥah karena alasan etika ini sejalan dengan yang terdapat di dalam nash Al-qur'an Q.S. Al Isra' ayat 23 yaitu terkait perilaku anak kepada orangtuanya yang harus terjalin dengan baik. Hakim menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar acuannya dalam menerapkan suatu tindakan yang bersifat dapat menarik suatu manfaat. Oleh karena itu maslahahnya dapat dirasakan oleh manusia terkait fenomena ketidakbolehan anak kandung menjadi saksi dalam perceraian orangtuanya. Maslahah dapat dilihat dari tujuan syara' yakni berupa pemeliharaan jiwa sang anak tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini anak kandung tidak boleh menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya karena alasan etika termasuk dalam unsur *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, dikatakan sebagai *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* karena maṣlaḥah ini diakui oleh syari'at dan telah ditentukan ketentuan hukumnya agar bisa mewujudkanya, dalam hal ini seperti tujuannya dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara jiwa anak tersebut, karena jika akan kandung tetap dijadikan sebagai saksi dalam sidang perceraian orangtuanya maka yang terjadi selain tidak pantas secara etika ialah rusaknya hubungan antara anak dan orang tua.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya sikap hakim terkait ketidakbolehan anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya, sangat bermanfaat bagi kehidupan anak, juga bermanfaat bagi keluarga tersebut pasca perceraian. Meskipun orang tua anak tersebut sudah bercerai akan tetapi hubungan orang tua dengan anaknya tetaplah terjalin dengan baik. Kendatipun dalam fenomena ini ada sebuah hadits yang artinya : "Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit" akan tetapi jika terfokus pada hadits ini saja melihat dari madharat yang dihasilkan dari saksi anak kandung ini lebih besar daripada kemaslahatannya yaitu terungkapnya suatu kebenaran yang terkait dengan fenomena ini, karena pada zaman yang serba modern ini dalam urusan retaknya rumah tangga itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi yang hanya anak kandung saja yang mengetahuinya, jadi alangkah lebih baiknya membuang kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah* karena sesuai dengan syarat maṣlaḥah itu sendiri yang salah satunya ialah berupa kemaslahatan umum dan bukan merupakan kemaslahatan individu, serta penetapan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam fenomena ini ialah dengan tujuan kemaslahatan yang juga tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dibahas oleh peneliti sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 2 unsur kemaslahatan yang ada dalam kedua pendapat hakim tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orang tuanya, hakim yang mengutarakan pendapatnya jika anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya itu tidak boleh dengan alasan etika, termasuk kedalam unsur *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, sedangkan hakim yang mengutarakan pendapatnya bahwa anak kandung menjadi saksi dalam sidang perceraian orang tuanya itu tidak boleh karena alasan psikologis dan saksi anak kandung itu tidak netral, hal ini termasuk kedalam unsur *Maṣlaḥah dharūriyah.* Prosedur tentang pemeriksaan saksi terkait posisi saksi dari keluarga yang dilaksanakanan oleh Hakim-Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam "Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama", serta sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi.
2. Saksi anak kandung dalam sidang perceraian orang tuanya yang dihindari oleh Hakim-hakim Pengadilan Agama sidoarjo yang menyatakan sikap pelarangan termasuk dalam *Maṣlaḥah dharūriyah.* karena jika saksi anak kandung diajukan sebagai saksi dalam sidang perceraian orang tuanya akan menimbulkan mafsadat dan tidak mendatangkan kemaslahatan apapun, sehingga hakim mempunyai pertimbangan untuk tidak memakai saksi anak kandung karena kemaslahatan yang timbul lebih besar yaitu psikologis anak tersebut tidak terganggu serta hubungan antara orang tua dan anak tetap terjaga dengan baik pasca perceraian, sehingga dalam hal ini hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turut memelihara jiwa dan memelihara keturunan yang sesuai dengan tujuan syari'at. Pendapat hakim tentang Saksi anak Kandung dalam sidang perceraian orang tuanya juga mengandung unsur *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah,* karena para hakim di pengadilan agama ingin merealisasikan apa yang ada di dalam syara' yaitu Al-Qur'an surat al-isra' ayat 23 yang didalamnya mengandung artian bahwa anak itu sejatinya harus mengucapkan perkataan yang baik kepada kedua orang tuanya , dalam hal ini hakim menghindari saksi anak kandung dengan tujuan ingin menjaga anak kandung tersebut agar tidak bersikap tidak sopan terhadap orang tuanya, dan agar etika antara anak dan orang tua ini tetap terjaga.

B. Saran

Hakim harus selalu adil dan bijaksana dalam memberikan suatu pendapat dan harus sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam tujuan syari'at yaitu mengedepankan kepentingan jiwa anak tersebut, jika perceraian adalah jalan yang sudah dianggap paling terbaik, sebaiknya orang tua tidak perlu membawa anak dalam urusan mereka, dan orang tua harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan anak, serta bekerjasama dalam hal mengasuh dan mendidik anak walaupun sudah berpisah guna untuk meminimalisir dampak negatif dari perceraian terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, *Maslahat dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah,* Jurnal Hukum Diktum, 01 Januari, 2015.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Penerbit Amzah, 2013). 127

Asriarty, *Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer,* Jurnal Madania, 01 Juni, 2015

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah.* Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Ummat (LKPU) Banjarmasin, 2015.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Keranga Fiqh al-Qadha.* Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Departeman Agama RI. *Al Hikmah Al Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Diponegoro, 2010.

Effendi Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif.* Jakarta: Zikrul Hakim. 2004

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I,* Pamulang Timur: Logos Publishing House. 1996.

Hasbi Umar, M. H, *Nalar Fiqh Kontemporer.* Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

Hendri Hermawan, Adinugraha, dan Mashudi, "*Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 01 Maret, 2018.

Irfan, Abbas. *Maslahah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buti", De Jure*, No. 1, Vol. 5 Juni, 2013

Jumantoro, Totok. Amin, Munir Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: AMZAH. 2005.

Khallaf, Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fikih,* diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, Wahab Abdul. *Ushul al-Fiqh.* Jakarta: Majelis Ata'li Indonesia al-Dakwah al-Islamiyah. 1973

Kompilasi Hukum Islam

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Jakarta: Kencana, 2006

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2006.

Mas'adah, *Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer, Ta'dibia,* No. 2, Vol. 6 November, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 1977.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Gahlia Indonesia, 2005

Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah. 2016

Ramulyo, Idris Mohd. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta:Rajawali Pers, 2016

Soemitro Hanitijo, Ronny. *Metode Penlitian Hukum dan Yurimetri.* Jakarta: Ghalia, 1994.

Sugiono. *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1977

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih 1.* Bandung: Pustaka Setia. 2000

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Zein, Ma'sum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id